



PUTUSAN

Nomor: 137/G/2023/PTUN.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang diselenggarakan secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

BARLI MUNANDAR, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Perum BMI 1 Blok I 8/12 Dawuan Tengah, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Pekerjaan : Wiraswasta, email : munandarbarli11@gmail.com;

dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya masing-masing bernama :

1. MUHAMAD DAEROBI, S.H.,
2. EKA ANINDYAGUNA NUGRAHA, S.H.,
3. DIDIK SISWANTO, S.H., dan
4. SAIFUL ANAM, S.H

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "EAN & PARTNERS", yang beralamat di Wisma Kharisma Jl. Padat Karya No. 94 - A1, RT.002 RW.001 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur 13450, Telp: 0857 7105 1415/ 0812 9661 4662/ 0821 1480 2202, Email: daerobi90@gmail.com & Domisili elektronik : famikantoro.pesakitan@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/TUN/XI/SKK/2023 tanggal 10 November 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

CAMAT CIKAMPEK, berkedudukan di Kantor Kecamatan Cikampek, Jl. Ahmad Yani, Cikampek Selatan, Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41373, yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada:

Hal 1 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. YAYA TARYANA, S.H.,M.H.,
2. DARUS HAYINA UMAMI, S.H.,

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor pada Kantor Firma Hukum YAYA TARYANA,SH,MH & REKAN, beralamat di Jalan Jayanegara No. 11, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, email y2karawang@gmail.com & Domisili elektronik : kecamatan.cikampek2@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 256/FH-YT/XII/2023, tanggal 04 Desember 2023;

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 137/PEN-DIS/2023/PTUN.BDG tanggal 15 November 2023, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 137/PEN-MH/2023/PTUN.BDG tanggal 15 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Nomor : 137/PEN-PPJS/2023/PTUN.BDG, tanggal 15 November 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 137/PEN-PP/2023/PTUN.BDG tanggal 15 November 2023, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 137/PEN-HS/2023/PTUN.BDG tanggal 5 Desember 2023, tentang Penetapan Hari Sidang dan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 137/PEN-HS/2023/PTUN.BDG tanggal 5 Desember 2023, tentang Court calender;

Hal 2 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



6. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Nomor : 137/PEN-PP/JSP/2023/PTUN.BDG tanggal 4 Maret 2024 tentang Penunjukkan Penggantian Panitera;
7. Telah membaca berkas perkara, mendengarkan keterangan dari Para Pihak dan Keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa, Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 14 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 15 November 2023 dan telah diperbaiki pada tanggal 5 Desember 2023, dengan Register Perkara Nomor : 137/G/2023/PTUN.BDG telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA :

Surat Keputusan Camat Cikampek Nomer: 143/Kep.001/V/Sekret/2023 Tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek Masa Bakti 2023-2028, tertanggal 05 Mei 2023.

II. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa Tergugat selaku Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara berkedudukan di wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jawa Barat, dimana untuk memeriksanya merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara Bandung;
2. Bahwa Pasal 54 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 Angka (10) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang Mahkamah Agung Republik Indonesia berbunyi: *"sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara"*;

Hal 3 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



3. Bahwa Objek Sengketa ini telah memenuhi persyaratan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*". Yaitu sebagaimana dalam penjelasan di bawah ini:

a. *Konkret*

Objek Gugatan bersifat konkret karena objek yang diputuskan *incasu* merupakan sesuatu yang tidak abstrak, melainkan berwujud atau hal tertentu, yaitu menyangkut keputusan Tergugat I yang diketahui oleh Penggugat pada tanggal 16 Oktober 2023, yang ditujukan kepada **Penggugat**, yakni memberhentikan Penggugat sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek dan Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek Masa Bakti 2023-2028;

b. *Individual*

Bersifat individual, sifat individual Objek Sengketa *in casu* karena Objek Sengketa tidak ditujukan kepada umum, melainkan hanya ditujukan kepada **Penggugat**, yakni dengan membatalkan Surat Keputusan Camat Cikampek Nomor 240/Kep.001/II/Sekret/2020 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek Periode 2018-2023 dan Pengangkatan Ketua Karang Taruna Periode Tahun 2020-2025, tanggal 05 Mei 2023, dimana Penggugat Sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek, melalui objek *a quo*;

c. *Final*

Hal 4 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



Karena Keputusan tersebut secara tegas definitif oleh Tergugat dan tidak bisa berubah kembali, meskipun telah dilakukan upaya keberatan dan atau banding administratif oleh Penggugat sebagaimana yang ditegaskan di atas. Sehingga tidak perlu persetujuan dari instansi manapun dan telah nyata menimbulkan akibat hukum dari Tergugat kepada Penggugat;

d. *Menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat*

Bahwa mengingat Objek Sengketa yang pada pokoknya tidak memenuhi Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan yang tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) butir a dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, telah menimbulkan akibat hukum untuk menjalankan masa bakti sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek periode 2020 – 2025;

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dengan demikian sudah tepat dan merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF

5. Bahwa Objek Sengketa TUN dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Camat Cikampek Nomor: 143/Kep.001/V/Sekret/2023 Tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek Masa Bakti 2023-2028 tanggal 05 Mei 2023;

6. Bahwa pada bulan Mei 2023, Penggugat mengetahui ada informasi pelantikan Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek Periode 2023-2028 Kepengurusan Sdr. Datar S berdasarkan informasi dari masyarakat;

7. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2023 atas informasi tersebut, kemudian Penggugat melakukan somasi dan keberatan administratif kepada Tergugat serta ditembuskan kepada Bupati Karawang, dan Ketua Karang Taruna Kabupaten Karawang atas Pengesahan dan Pelantikan Karang Taruna Kecamatan Cikampek;

Hal 5 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian pada tanggal 31 Juli 2023, Tergugat memberikan jawaban melalui surat nomor: 252/FH-YT/VII/2023, yang pada pokoknya secara terang menjelaskan bahwa Surat Keputusan (SK) Kecamatan Cikampek Nomor: 240/Kep.001/II/Sekret/2020 pada tanggal 2 Januari 2020 tentang pengangkatan Penggugat sebagai Ketua Karang Taruna periode masa jabatan 2020-2025, **adalah kesalahan dan kekeliruan, namun Tergugat mengakui Objek Sengketa dikeluarkan secara sah menurut hukum;**

9. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 Penggugat mengajukan Banding Administratif Atas Pengukuhan dan Pelantikan Karang Taruna Kecamatan Cikampek Masa Bakti 2023-2028 terhadap Bupati Karawang cq. Sekda Kabupaten Karawang melalui Surat Nomor: 002/VIII/Ban.Adm/EAN&P/ 2023;

10. Bahwa pada tanggal 21 September 2023, kemudian Bupati Karawang selaku atasan Tergugat menjawab keberatan administratif Penggugat dan diterima Penggugat pada tanggal 22 September 2023, yang pada pokoknya bahwa informasi adanya tindakan pengangkatan Karang Taruna Kecamatan Cikampek, menurut Bupati Karawang telah sah secara hukum;

11. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023, kemudian Penggugat baru mengetahui adanya Surat Keputusan Camat Cikampek Nomer: 143/Kep.001/V/Sekret/2023 Tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek Masa Bakti 2023-2028 melalui pesan *whatsapp* dari Saudara Anjar selaku Sekjen Karang Taruna Kepengurusan Barli Munandar yang didapat dari Saudara Didi Ahmadi;

12. Bahwa setelah membaca Surat Keputusan Camat Cikampek Nomer: 143/Kep.001/V/Sekret/2023 Tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek Masa Bakti 2023-2028, pada pokoknya Penggugat merasa dirugikan dengan adanya objek aquo, karena Tergugat telah mengukuhkan dan mengesahkan Saudara

Hal 6 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Datar S selaku Ketua Karang Taruna Periode 2023-2028 dan mengakhiri kepengurusan Karang Taruna Penggugat;

13. Bahwa mengingat Penggugat telah melakukan upaya keberatan dan banding administratif, yang kemudian Pengugat mendaftarkan dan mengajukan gugatan *a quo* pada tanggal 14 November 2023; oleh karenanya Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 UU Peradilan TUN, maka sudah cukup membuktikan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dapat memeriksa perkara *a quo*. (pasal 55 UU Peradilan TUN).

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:

14. Bahwa alasan hak Penggugat mengajukan gugatan *a quo* adalah Surat Keputusan Camat Cikampek dengan nomor surat: 240/Kep.001/II/Sekret/2020 tertanggal 02 Januari 2020. Yakni sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek Periode Tahun 2020 – 2025;

15. Bahwa Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat, karena Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa (Surat Keputusan Camat Cikampek Nomor: 143/Kep.001/IV/Sekret/2023 Tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek Masa Bakti 2023-2028 tanggal 05 Mei 2023) secara melawan hukum;

16. Bahwa melalui Objek Sengketa tersebut, Penggugat diberhentikan sebagai Ketua Ketua Karang Taruna periode masa jabatan 2020-2025;

17. Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat telah direndahkan harkat dan martabatnya sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek;

18. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa kepentingan Penggugat dalam menjalankan amanah sebagai Ketua Karang Taruna Cikampek menjadi terganggu, diantaranya karena ada dualisme kepemimpinan/ kepengurusan organisasi Karang Taruna;

Hal 7 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Penggugat selama menjalankan tugasnya sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek telah bekerja dengan baik sesuai dengan AD/ART Karang Taruna;

20. Bahwa Penggugat selama menjalankan tugasnya sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek belum pernah melakukan kesalahan apa pun yang dapat merugikan kepentingan organisasi Karang Taruna Kecamatan Cikampek atau pun kepentingan masyarakat Cikampek pada umumnya;

21. Bahwa Penggugat selama menjalankan tugasnya sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek tidak pernah mendapatkan teguran ataupun surat peringatan baik dari Karang Taruna tingkat Kabupaten Karawang, Camat Cikampek, dan Bupati Karawang;

22. Bahwa oleh karenanya, Penggugat tepat melakukan gugatan kepada Tergugat karena menurut ketentuan Pasal 53 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 *junto* UU No. 9 Tahun 2004, *junto* UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat bertindak sebagai Penggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara ialah : a. *Seseorang atau beberapa orang masing-masing selaku pribadi*; b. *Badan Hukum Perdata, yaitu setiap badan yang bukan badan hukum publik, seperti perusahaan-perusahaan swasta, organisasi sosial atau perkumpulan kemasyarakatan yang dapat diwakili oleh pengurusnya yang ditunjuk oleh anggaran dasarnya*. Dalam hal ini penggugat merupakan organisasi sosial dapat bertindak secara hukum mewakili kepentingan karang taruna.

23. Bahwa oleh karenanya, sesuai Pasal 53 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 *junto* UU No. 9 Tahun 2004, *junto* UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

a. *Kepentingan Penggugat*

Hal 8 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa pada tanggal 2 Januari 2020, telah diberhentikan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Periode 2018 – 2020 dan telah ditetapkan Saudara Penggugat, yakni Barli Munandar sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek Periode Tahun 2020 – 2025 melalui Surat Keputusan Camat Cikampek dengan nomor surat: 240/Kep.001/I/Sekret/2020 tertanggal 02 Januari 2020;
- 2) Bahwa pada tanggal 9 Desember 2023, Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Karawang Tentang Penunjukan Dan Penetapan Caretaker Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek dengan nomor surat: 15.055/Kep.10/KT-KTW/XII/2022 yang memutuskan menunjuk dan menetapkan nama-nama tersebut menjadi Caretaker Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek;
- 3) Bahwa Pengurus Karang Taruna Kabupaten Karawang telah keliru dan telah melanggar AD/ART Karang Taruna Kecamatan Cikampek;
- 4) Bahwa sesuai Pasal 10 Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna Kecamatan Cikampek wewenang mengangkat dan memberhentikan Ketua Karang Taruna ada pada internal Karang Taruna Kecamatan Cikampek, yakni pada Musyawarah Besar atau Musyawarah Luar Biasa;
- 5) Bahwa secara jelas masa jabatan Penggugat sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek Periode Tahun 2020 – 2025 berdasarkan Surat Keputusan Camat Cikampek dengan nomor surat: 240/Kep.001/I/Sekret/2020 tertanggal 02 Januari 2020 belum selesai, dan faktanya Penggugat tidak melakukan kesalahan yang berakibat pemberhentian, tidak adanya Musyawarah Besar, dan tidak adanya Musyawarah Luar Biasa sesuai yang diatur dalam AD/ART Karang Taruna Kecamatan Cikampek;

Hal 9 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



- 6) Oleh karena itu permintaan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Karawang kepada Bupati Karawang untuk pengukuhan pengurus baru Karang Taruna Kecamatan Cikampek dan Pemberhentian Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek Periode Tahun 2020 – 2025 Periode Tahun 2020 – 2025 menjadi tidak sah secara hukum karena dilakukan melalui proses yang melanggar hukum;
- 7) Oleh karena itu pula Objek Sengketa menjadi tidak sah karena dari hasil pelanggaran hukum;
- 8) Bahwa yang dilakukan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 7 Ayat (1) : *Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB*;
- 9) Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas secara terang benderang Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, yakni menerbitkan Objek Sengketa tanpa memperhatikan secara cermat, tanpa menyesuaikan prosedur hukum, dan tidak menghormati AD/ART Karang Taruna Kecamatan Cikampek. Sehingga perbuatan Tergugat dapat dikategorikan tidak menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB;
- 10) Bahwa yang dilakukan Tergugat tidak menjalankan Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, dan Asas Keterbukaan; yang tertuang dalam *Pasal 10 ayat (1) butir a, d, e, dan f* Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Hal 10 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



11) Bahwa Pengurus Karang Taruna Kabupaten Karawang tidak cermat dalam menelaah Permensos Nomor 25 Tahun 2019 tePasal 20 Ayat (6) : *"Kepengurusan Karang Taruna di tingkat Kecamatan sampai dengan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan untuk masa bakti 5 Tahun"*;

12) Bahwa secara jelas masa jabatan Penggugat sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek Periode Tahun 2020 – 2025 berdasarkan Surat Keputusan Camat Cikampek dengan nomor surat: 240/Kep.001/I/Sekret/2020 tertanggal 02 Januari 2020 belum selesai, dan faktanya Penggugat tidak melakukan kesalahan yang berakibat pada pemberhentian, tidak adanya Musyawarah Besar, dan atau tidak adanya Musyawarah Luar Biasa sesuai yang diatur dalam AD/ART Karang Taruna Kecamatan Cikampek;

13) Bahwa Pengurus Karang Taruna Kabupaten Karawang telah keliru dalam mencermati AD/ART Karang Taruna Pasal 6 *"Pengurus dilingkup Kecamatan yang disahkan dalam temu karya Kecamatan adalah sebagai pengembang jaringan komunikasi, kerjasama, informasi, dan kolaborasi antar karang taruna dalam lingkup/wilayah Kecamatan dan dikukuhkan oleh Camat setempat"*;

14) Bahwa sepatutnya Temu Karya Kecamatan harus dilakukan oleh internal Karang Taruna Kecamatan Cikampek sendiri dengan melibatkan Penggugat sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek yang sah tanpa adanya intervensi dari Pengurus Karang Taruna Kabupaten Karawang. Faktanya Pengurus Karang Taruna Kabupaten Karawang telah melakukan intervensi dalam upaya memberhentikan dan mengganti Penggugat sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek Periode Tahun 2020 – 2025 yang sah, bahkan tanpa keterlibatan Penggugat;

Hal 11 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



15) Dari fakta hukum di atas, terbukti bahwa tindakan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Karawang telah melawan hukum;

16) Begitupun Bupati Karawang tidak cermat dan lalai melakukan pengawasan terhadap bawahannya. Yakni pengawasan kepada Tergugat hingga Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

17) Bahwa dengan *legal standing* di atas Penggugat mengajukan Gugatan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Bandung untuk Membatalkan dan Mencabut Surat Keputusan Nomor: 143/Kep.001/V/Sekret/2023 Tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek Masa Bakti 2023-2028, tertanggal 05 Mei 2023, dan mengembalikan wewenang Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek Kepada Penggugat periode 2020 – 2025 sesuai dengan Surat Keputusan Camat Cikampek Nomor 240/Kep.001/II/Sekret/2020 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek Periode 2018-2023 dan Pengangkatan Ketua Karang Taruna Periode Tahun 2020-2025.

b. Kerugian Penggugat

18) Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek sesuai dengan Surat Keputusan Camat Cikampek Nomor 240/Kep.001/II/Sekret/2020 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek Periode 2018-2023 dan Pengangkatan Ketua Karang Taruna Periode Tahun 2020-2025; karena tugas dan fungsi karang taruna telah sulit dilakukan sejak diterbitkannya Objek gugatan hingga dilakukannya upaya gugatan *a quo*;

Hal 12 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



19) Bahwa dengan dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, kepentingan Penggugat sangat dirugikan karena tercorengnya citra diri harkat dan martabat sebagai warga negara Indonesia. Bahwa **Penggugat telah direndahkan harkat dan martabatnya sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek;**

20) Bahwa dengan dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat tersebut, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan terjadi kesewenag-wenangan, karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan (*detournement de pouvoir*).

21) Bahwa selain itu, sejak diterbitkannya objek gugatan, Penggugat telah mengalami lain yakni kerugian materil dan immateril dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Kerugian	Kerugian	Keterangan
1.	Tugas dan Fungsi Karang Taruna: a. Tugas membangun generasi muda dan masyarakat; pencegahan dan penanganan permasalahan sosial b. Tugas administrasi	Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)	Kerugian Faktual dan Potensial sesuai dengan Tugas dan Fungsi Karang Taruna Kecamatan Cikampek

Hal 13 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



	, manajerial, fasilitasi; mediasi; komunikasi, informasi, dan edukasi; pemanfaata n dan pengemban gan teknologi; c. Tuga s advokasi sosial; motivasi; pendampin gan; dan pelopor.		
2.	Nama Baik Penggugat	Rp. 14.000.000.00 0,- (empat belas milyar rupiah)	Kerugian Faktual nama baik Penggugat karena merasa tercemar nama baik penggugat sudah tidak lagi menjadi ketua Karang Taruna
3.	Jasa Hukum	Rp.	Pembiayaan

Hal 14 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



		300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)	Jasa Hukum
	Total	Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)	

V. POSITA/ALASAN GUGATAN :

24. Bahwa sebelumnya Penggugat telah diangkat sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek oleh Camat Cikampek berdasarkan Surat Keputusan Kecamatan Cikampek Nomor 240/Kep.001// Sekret/2020 pada tanggal 02 Januari 2020 untuk periode masa jabatan 2020-2025;

25. Bahwa sebelum periode berakhir, Penggugat mendapatkan surat pada tanggal 26 Mei 2023 tentang Pengukuhan Ketua Karang Taruna Cikampek untuk masa bakti 2023-2028 yang dilakukan oleh Tergugat dengan dasar Surat Keputusan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Karawang Nomor 001/SK//KT-Krw/IV/2023, Perihal Surat Keputusan Pengesahan Pengurus Karang Taruna Kecamatan;

26. Bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Tergugat selaku Camat Cikampek kemudian melakukan pengukuhan Ketua Karang Taruna Cikampek untuk masa bakti 2023-2028 pada Senin, 29 Mei 2023, Pukul 09.00 WIB s/d selesai yang dilakukan di Halaman Rumah Dinas Kecamatan Cikampek;

27. Bahwa sebelumnya Tergugat telah kami kirimkan somasi dan klarifikasi. Namun Tergugat mengabaikan adanya tindakan caretaker, temu karya, pemilihan hingga berujung pada pengukuhan Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek untuk masa masa bakti 2023-2028;

28. Bahwa mengingat perbuatan Tergugat telah jelas menyalahi prosedur hukum yang berlaku, dimana Penggugat adalah pengurus yang sah secara hukum berdasarkan Surat Keputusan Kecamatan

Hal 15 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



Cikampek Nomor 240/Kep.001/I/Sekret/2020 pada tanggal 02 Januari 2020 untuk periode masa jabatan 2020-2025;

29. Bahwa mengingat Penggugat diangkat sebagai Ketua Karang Taruna melalui Surat Keputusan Kecamatan Cikampek Nomor 240/Kep.001/I/Sekret/2020 pada tanggal 02 Januari 2020 untuk periode masa jabatan 2020-2025, adalah merupakan suatu bentuk dokumen tertulis yang berisi keputusan resmi yang dikeluarkan kecamatan yang berwenang untuk mengatur dan menetapkan kebijakan, keputusan, atau tindakan tertentu dalam suatu lembaga yang telah tunduk sesuai tata cara pembuatan keputusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Kecamatan dan Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, yang sejak dibuat dan diundangkan tidak ada surat keberatan, bantahan atau Upaya hukum melalui gugatan tata usaha negara terhadap Surat Keputusan Kecamatan Cikampek Nomor 240/Kep.001/I/Sekret/2020 pada tanggal 02 Januari 2020 untuk periode masa jabatan 2020-2025;

30. Bahwa oleh karenanya, Penggugat selaku Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek dengan dasar Surat Keputusan Kecamatan Cikampek Nomor 240/Kep.001/I/Sekret/2020 pada tanggal 02 Januari 2020 untuk periode masa jabatan 2020-2025 sah secara hukum hingga gugatan *a quo* diajukan;

31. Bahwa patut diduga surat Keputusan tentang Pengukuhan Karang Taruna Cikampek untuk masa bakti 2023-2028 oleh Tergugat, dengan dasar Surat Keputusan Pengurus Karang Taruna

Hal 16 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



Kabupaten Karawang Nomor 001/SK//KT-Krw/IV/2023, Perihal Surat Keputusan Pengesahan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek cacat hukum dan melanggar Pasal 10 dan/ atau Pasal 11 Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna Kecamatan Cikampek;

32. Bahwa melihat perbuatan yang telah dilakukan di atas merujuk pada Objek Sengketa, merupakan bentuk pelanggaran hukum yang sempurna dikarenakan telah ada perbuatan permulaan yang dilakukan dengan ditemukan fakta hukum:

a. Pada tanggal 19 Januari 2023, Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek melayangkan surat pernyataan penolakan SK Caretaker PKT Kecamatan Cikampek menindaklanjuti hasil dari acara penjelasan *monitoring* dan *supervise* serta SK Caretaker PKT Kecamatan Cikampek dengan nomor surat: 15.055/Kep.10/KT-KRW/XII/2022 Tentang Penunjukan dan Penetapan Carteker Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek yang disampaikan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Karawang pada 12 Januari 2023 di Aula Kantor Kecamatan Cikampek;

b. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2023, terbit surat jawaban dari Karang Taruna Kabupaten Karawang untuk Karang Taruna Kecamatan Cikampek dengan kesimpulan Masa Bakti Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek saudara Barli Munandar (Penggugat) yang menggantikan saudara Jayadi adalah periode 2018 – 2023 dan **menyatakan berita acara sumpah pengurus, berita acara serah terima jabatan yang digantikan saudara Barli Munandar dalam masa bakti 2020 – 2025 adalah sebuah kesalahan administratif keorganisasian karena terjadi penambahan tahun periodisasi kepengurusan;**

c. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2023, adanya undangan dari Carteker Pengurus Karang Taruna dengan nomor surat : 005.01/E/KT-CKP/III/2023 perihal acara penyerahan SK

Hal 17 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan karang taruna desa dan sertifikasi relawan sosial karang taruna;

d. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2023, terdapat surat keputusan Carteker Karang Taruna Kecamatan Cikampek dengan nomor : 10/SK/KPKTC/III/2023, yang menyatakan bahwa Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek masa bakti 2018 – 2023 per tanggal 02 Januari 2023 telah berakhir dan akan membuat Temu Karya Karang Taruna Kecamatan untuk mengambil keputusan pemilihan dan penetapan Ketua Karang Taruna Kecamatan yang baru;

e. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2023, Camat Cikampek memberikan undangan pertemuan kepada Penggugat dan pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek dengan Ketua Karang Taruna Desa Cikampek Timur, Desa Cikampek Pusaka, dan sekretaris Panitia Pelaksana Penjaringan calon Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek di Aula Kantor Camat Cikampek dengan nomor surat : 005/ /Kesos. Namun panggilan Karang Taruna Kabupaten Karawang selaku pembuat caretaker tidak beritikad baik dalam menyelesaikan persoalan kepengurusan Karang Taruna Kecamatan Cikampek;

f. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2023, Karang Taruna Desa Cikampek Timur menyatakan mengundurkan diri atas nama saudara Ahmad Fadlillah, S.Pd., dan saudara Bima Jati sebagai Panitia Temu Karya Karang Taruna Kecamatan Cikampek dengan dasar terlampir pada surat tersebut dengan nomor surat: 061/KT-CKPTM/III/2023;

g. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2023, Karang Taruna Kecamatan Cikampek melayangkan Surat Penolakan SK Caretaker PKT Kecamatan Cikampek dengan nomor surat: 45/KTR/CKP/SP/III/23 yang menyatakan:

Hal 18 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



- SK Karang Taruna Kecamatan Cikampek periode 2020 – 2025 adalah SK penggantian bukan SK PAW dan sampai saat ini belum ada tindakan memperbaiki surat keputusan tersebut;
- SK Karang Taruna Caretaker cacat hukum sehingga semua produk yang dibuat oleh Karang Taruna Carateker tersebut tidak pernah ada;
- Pengurus Karang Taruna Kabupaten Karawang dinilai mengabaikan polemik *a quo* dengan tidak menghadirkan 2 kali undangan Camat, yaitu tanggal 20 Maret 2023 dan tanggal 24 Maret 2023;
- Belum ada keputusan yang Penggugat terima dari Camat Cikampek perihal penyelesaian perkara *a quo*;

h. Bahwa hingga Penggugat mengetahui adanya pelatihan dan terbitnya Surat Keputusan *aquo*, Tergugat belum melakukan pembatalan terhadap objek gugatan sebagaimana dalam uraian tenggang waktu di atas.

i. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut atas, keputusan yang dilakukan Tergugat telah jelas dan nyata terkualifikasi melanggar **A) Peraturan perundang-undangan dan B) Prinsip asas umum pemerintah yang baik (AUPB) sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;**

A. MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KETENTUAN AD/ART:

33. Bahwa adanya suatu perbuatan dengan tidak memberhentikan Caretaker Karang Taruna Karawang untuk penjurangan, pemilihan, pelatihan dan Pengukuhan Ketua Karang Taruna Cikampek untuk masa bakti 2023-2028 yang dilakukan oleh Tergugat dengan dasar Surat Keputusan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Karawang Nomor 001/SK//KT-Krw/IV/2023, maka terbukti Tergugat telah lalai melakukan tugas Camat yang diatur dalam Pasal 225 UU No 23 Tahun 2014. Padahal secara jelas dan tegas, Surat Keputusan Penggugat memiliki dasar

Hal 19 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



hukum sebagaimana yang dijelaskan di atas; Perbuatan Tergugat telah melanggar peraturan Peraturan Perundang-undangan. Dimana Tergugat telah melanggar suatu hak Penggugat selaku Ketua Karang untuk aktif terlibat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam perkara *a quo* perbuatan Tergugat bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

34. Bahwa Tergugat sebagai penguasa tidak berhati-hati dalam melakukan membuat surat keputusan karena adanya kelalaian dari Tergugat dengan pembuatan Caretaker Kabupaten Karawang menyebabkan roda pengembangan Karang Taruna Kecamatan Cikampek yang dipimpin Penggugat sulit berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat;

35. Adanya kerugian bagi Penggugat tidak dapat menjalankan roda Karang Taruna menyebabkan kerugian fundamental aktifitas pemberdayaan dan advokasi tidak berjalan di Kecamatan Cikampek;

36. Bahwa objek gugatan tentang Pengukuhan Ketua Karang Taruna Cikampek untuk masa bakti 2023-2028 dengan dasar Surat Keputusan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Karawang Nomor 001/SK//KT-Krw/IV/2023 telah cacat menyalahi prosedur hukum, mengingat Pengugat masih sebagai ketua Karang Taruna hingga tahun 2025. Karenanya surat keputusan Tergugat dalam hal ini objek *aquo* bertentangan pasal 20 ayat (5) dan (6) dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna, bahwa: ayat 5: *Kepengurusan Karang Taruna di tingkat Kecamatan sampai dengan nasional dipilih dan ditetapkan dalam temu karya Karang Taruna dan dikukuhkan oleh camat, bupati/wali kota, gubernur, atau Menteri Sosial sesuai dengan kewenangannya. Dan ayat 6: Kepengurusan Karang Taruna di tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun, faktanya*

Hal 20 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



sebagaimana dalam surat keputusan camat masih pengurus karang taruna hingga tahun 2025.

37. Bahwa mengingat masa bakti Penggugat sebagai Ketua Karang Taruna belum 5 tahun (artinya belum selesai), maka secara jelas Tergugat telah melanggar Pasal 20 ayat (5) dan (6) dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna. Karena masa bakti Penggugat sebagai Ketua Karang Taruna belum selesai, namun Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa dengan tanpa dasar hukum.

38. Selain itu, penerbitan Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat juga telah merugikan Penggugat. Sehingga patut diduga perbuatan tersebut menjadi suatu mata rantai dari rangkaian tindakan, sehingga menjadi penyebab suatu akibat Penggugat dirugikan baik secara material maupun immaterial atas tindakan dan keputusan Tergugat. Karenanya Surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah jelas melanggar Pasal 21 Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna: "Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna, diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna." Dalam hal ini mekanisme pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna tunduk terhadap Surat Keputusan Kecamatan Cikampek Nomor 240/Kep.001/II/Sekret/2020 pada tanggal 02 Januari 2020 untuk periode masa jabatan 2020-2025 beserta lampiran anggaran dasar dan rumah tangga yang telah disahkan sebelumnya, sebagaimana yang diatur dalam AD/ART Karang Taruna, Pasal 14 poin (2) yang menyatakan "*Pengurus Karang Taruna Kecamatan adalah pelaksana organisasi dalam lingkup wilayah kecamatan yang selanjutnya disebut PKTC, yang diangkat dan ditetapkan dalam Temu Karya Karang Taruna*".

Hal 21 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TKKT) Kecamatan, disahkan oleh Pengurus Karang Taruna Kabupaten/Kota serta dikukuhkan oleh Camat;

39. Bahwa Pasal 14 tentang Kepengurusan dalam Aggaran Dasar Karang Taruna Nasional, menegaskan *Pengurus Karang Taruna Kecamatan dalam objek gugatan aquo tidak berdasar karena Temu Karya Karang Taruna (TKKT) Kecamatan tidak dilakukan oleh pengurus yang sah berdasarkan Surat Keputusan Kecamatan Cikampek Nomor 240/Kep.001/II/Sekret/2020 pada tanggal 02 Januari 2020 untuk periode masa jabatan 2020-2025. Karenanya secara mutatis mutandis objek aquo menyalahi ketentuan hukum yang berlaku;*

40. Bahwa selain itu, penerbitan Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat dengan dasar Surat Keputusan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Karawang Nomor 001/SK//KT-Krw/IV/2023, dengan tidak mencabut Surat Keputusan Kecamatan Cikampek Nomor 240/Kep.001/II/Sekret/2020 pada tanggal 02 Januari 2020 untuk periode masa jabatan 2020-2025. Bahwa sepanjang Surat Keputusan Kecamatan Cikampek Nomor 240/Kep.001/II/Sekret/2020 pada tanggal 02 Januari 2020 untuk periode masa jabatan 2020-2025 tidak ada upaya hukum dan keberatan administratif/banding. Maka sesuai dengan hukum Peradilan Tata Usaha Negara keputusan tersebut tetap sah secara hukum, sepanjang masa waktu objek keberatan telah melawati batas waktu 90 (Sembilan puluh) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (pasal 55 UU Peradilan TUN);

41. Bahwa Selain itu, perbuatan Tergugat juga telah menyalahi aturan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, sebagaimana Pasal 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa: *Ayat (1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan*

Hal 22 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AAUPB. Ayat (2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

- a. *membuat Keputusan dan/atau **Tindakan** sesuai dengan kewenangannya;*
- b. *mematuhi AAUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- c. *mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;*
- d. *mematuhi Undang-Undang ini dalam menggunakan Diskresi;*
- e. *memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu;*
- f. *memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

42. *Bahwa mengingat kedudukan Camat berdasarkan Pasal 224 UU No.23 Tahun 2014 sebagai berikut: (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui Sekeretaris Daerah. Sudah sepatutnya tidak melakukan Pengukuhan Ketua Karang Taruna Cikampek untuk masa bakti 2023-2028 dengan dasar Surat Keputusan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Karawang Nomor 001/SK//KT-Krw/IV/2023, Perihal Surat Keputusan Pengesahan Pengurus Karang Taruna Kecamatan. Karena tidak ada dasar Kecamatan Cikampek tunduk terhadap ketentuan Karang Taruna Kabupaten Kawarang. Mengingat proses caretaker, pemilihan dan pengukuhan telah diatur dalam anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART) Karang Taruna Kecamatan Cikampek;*

Hal 23 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



43. Bahwa meskipun telah diberikan surat keberatan/somasi kepada Tergugat untuk mengklarifikasi dan mencabut Tindakan Pengukuhan Ketua Karang Taruna Cikampek untuk masa bakti 2023-2028, dengan dasar Surat Keputusan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Karawang Nomor 001/SK//KT-Krw/IV/2023, Perihal Surat Keputusan Pengesahan Pengurus Karang Taruna Kecamatan. Namun Tergugat tetap bertahan dengan alasannya yang menganggap sah secara hukum;

44. Bahwa mengingat Penggugat telah mengajukan keberatan atas jawaban Tergugat yang telah lewat waktu, maka pada tanggal 02 Juli 2023 Penggugat mengajukan banding administratif kepada Bupati Karawang Cq. Sekda Pemerintah Kabupaten Karawang. Namun jawaban yang kurang lebih sama, tidak memuaskan dan terkesan tidak memahami aturan pemerintahan. Bahwa oleh karenanya, Tindakan/Keputusan Tergugat menyalahi tata aturan tindakan Pejabat Pemerintahan. Yakni tidak memiliki wewenang membuat keputusan tersebut, menyalahi prosedur hukum dan tidak tindakan/keputusan tersebut syarat tidak substantif sebagaimana dalil kami dalam surat No: 001/VII/Keb/Som/EAN&P/2023;

45. Bahwa oleh sebab itu, merujuk pada Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa *Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat: a. wewenang; b. prosedur; dan/atau c. substansi.* Oleh karenanya, Pejabat Pemerintahan dalam hal ini Bupati melalui Sekertaris Daerah memiliki wewenang untuk untuk mengubah, mengganti, mencabut, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan oleh Camat Cikampek atas Pengukuhan dan Pelantikan Karang Taruna Kecamatan Cikampek Masa Bakti 2023-2028, berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Hal 24 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



Pemerintahan, sekaligus menjatuhkan sanksi administratif kepada bawahan yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (m) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

46. Bahwa mengingat banding administratif dijawab melebihi batas waktu yang ditentukan, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan paling paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Dan Penggugat terima pada tanggal 22 September 2023 terhadap jawaban dari Bupati Karawang belum menjawab apa yang menjadi persoalan dalam objek *a quo*;

B. MELANGGAR PRINSIP ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB):

Bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan, Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, nyata-nyata jelas melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) kepada Penggugat yakni:

a. Melanggar asas kepastian hukum

- 1)** Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikan arahan jelas dalam penerapan asas kepastian hukum materiil dapat dilihat dalam Putusan MA RI No. 505 K/TUN/2012 dan Putusan MA RI No. 99/PK/2010. Hakim Agung memberikan makna bahwa asas kepastian hukum menghendaki agar Badan atau Pejabat TUN, dalam mengeluarkan KTUN, wajib mengutamakan landasan hukum yang didasari oleh kepatutan dan keadilan.
- 2)** Bahwa belum dibataalkanya Surat Keputusan Camat Cikampek Nomor 240/Kep.001/I/Sekret/2020 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek Periode 2018-2023 dan Pengangkatan Ketua Karang Taruna Periode Tahun 2020-

Hal 25 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



2025, selaku Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek, maka serta merta Objek Sengketa *a quo* tidak memberikan kepastian hukum karena ada 2 objek yang dikeluarkan oleh Tergugat.

3) Hal tersebut telah melanggar Pasal 66 dan Pasal 67 UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa Pasal 66 menyebutkan:

(1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat: a. wewenang; b. prosedur; dan/atau c. substansi.

(2) Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB.

(3) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh: a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau c. atas putusan Pengadilan.

(4) Keputusan pembatalan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan pembatalan.

(5) Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan. Dan (6) Pembatalan Keputusan yang menyangkut kepentingan umum wajib diumumkan melalui media massa.

Hal 26 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



(4) Bahwa dalam faktanya Surat Keputusan Camat Cikampek Nomor 240/Kep.001/I/Sekret/2020 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek Periode 2018-2023 dan Pengangkatan Ketua Karang Taruna Periode Tahun 2020-2025 tidak pernah dibatalkan dan tidak ada Keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB;

(5) Bahwa Objek Sengketa secara nyata juga tidak mencantumkan dasar hukum pembatalan/pemberhentian dan tidak memperhatikan AUPB atas Surat Keputusan Camat Cikampek Nomor 240/Kep.001/I/Sekret/2020 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek Periode 2018-2023 dan Pengangkatan Ketua Karang Taruna Periode Tahun 2020-2025;

(6) Ditegaskan juga dalam Pasal 67: **(1) Dalam hal Keputusan dibatalkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menarik kembali semua dokumen, arsip, dan/atau barang yang menjadi akibat hukum dari Keputusan atau menjadi dasar penetapan Keputusan. (2) Pemilik dokumen, arsip, dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikannya kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan pembatalan Keputusan.**

(7) Bahwa faktanya Surat Keputusan Camat Cikampek Nomor 240/Kep.001/I/Sekret/2020 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek Periode 2018-2023 dan Pengangkatan Ketua Karang Taruna Periode Tahun 2020-2025 tidak pernah dibatalkan dan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan/atau **Tergugat tidak pernah menarik kembali semua**

Hal 27 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



dokumen, arsip, dan/atau barang yang menjadi akibat hukum dari Keputusan atau menjadi dasar penetapan Keputusan. Penggugat sebagai pemilik dokumen Surat Keputusan Camat Cikampek Nomor 240/Kep.001/I/Sekret/2020 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek Periode 2018-2023 dan Pengangkatan Ketua Karang Taruna Periode Tahun 2020-2025 juga tidak pernah diminta mengembalikan SK tersebut kepada Tergugat;

(8) Bahwa atas diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat membuat ketidakpastian hukum dan tidak adil bagi Penggugat, Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek periode 2020-2025 dan masyarakat Cikampek pada umumnya, karena ada dualisme kepengurusan yang mengakibatkan perpecahan. Kepengurusan Karang Taruna Kecamatan Cikampek periode 2020-2025 pun belum pernah dibubarkan;

(9) Bahwa Objek Sengketa patutlah dibatalkan karena terdapat cacat wewenang, cacat prosedur; dan cacat substansi;

(10) Bahwa Objek Sengketa patutlah dibatalkan karena terdapat cacat wewenang, yakni Tergugat secara hukum tidak memiliki kewenangan memberhentikan Penggugat sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek. Karena baik dalam aturan hukum dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna atau pun dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna Cikampek serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna Kabupaten Karawang tidak mengatur mengenai mekanisme pemberhentian Ketua Karang Taruna dilakukan oleh Camat atau pun Bupati, melainkan hanya pengukuhan kepengurusan Karang Taruna. Mekanisme

Hal 28 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



pemberhentian Ketua Karang Taruna diatur secara demokratis melalui internal organisasi Karang Taruna (Yakni dalam Pasal 10 dan/ atau Pasal 11 Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna Kecamatan Cikampek);

(11) Bahwa Objek Sengketa patutlah dibatalkan karena terdapat cacat prosedur, yakni tidak melalui prosedur yang tertuang dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna Kecamatan Cikampek (mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Ketua Karang Taruna atau pun dalam dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna: (mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna, diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna);

(12) Bahwa Objek Sengketa patutlah dibatalkan karena terdapat cacat substansi, karena secara substansi bukan kewenangan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek, melainkan merupakan kewenangan Musyawarah Besar atau pun Musyawarah Luar Biasa sesuai AD/ART Karang Taruna Kecamatan Cikampek;

(13) Maka atas dasar fakta dan dalil hukum yang disebutkan di atas, maka patutlah perbuatan Tergugat dinyatakan melanggar asas kepastian hukum. Sehingga Objek Sengketa terbukti tidak sah secara hukum dan patutlah sekiranya Majelis Hakim PTUN Bandung untuk membatalkan dan atau mencabut Objek Sengketa.

b. Melanggar asas kecermatan Penyelenggaran pemerintahan

1) Bahwa Objek Sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat, jelas dan nyata menyalahi aspek kecermatan dalam penyelenggara pemerintahan kepada Penggugat. Dimana

Hal 29 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



Objek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat I di saat SK Pengangkatan Penggugat sebagai ketua Karang Taruna Kecamatan cikampek masih berlaku hingga 2025;

2) Hal tersebut ditegaskan dalam Surat Keputusan Camat Cikampek Nomor 240/Kep.001/I/Sekret/2020 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek Periode 2018-2023 dan Pengangkatan Ketua Karang Taruna Periode Tahun 2020-2025;

3) Oleh karenanya Objek Sengketa *a quo* jelas menyalahi prinsip kecermatan dalam membuat keputusan TUN sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikan arahan yang jelas dalam penerapan asas kecermatan terdapat dalam Putusan MA RI No. 150 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 213 K/TUN/2007, Putusan MA RI No. 101 K/TUN/2014, dan Putusan No. 02/G/2013 /PTUN-JKT;

4) Bahwa Indikator asas kecermatan adalah Badan atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat Keputusan TUN, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan, serta Peraturan Perundang-undangan yang mendasarinya dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat;

5) Bahwa dalam faktanya Surat Keputusan Camat Cikampek Nomor 240/Kep.001/I/Sekret/2020 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek Periode 2018-2023 dan Pengangkatan Ketua Karang Taruna Periode Tahun 2020-2025 tidak pernah dibatalkan dan tidak ada Keputusan yang

Hal 30 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB;

6) Bahwa Objek Sengketa secara nyata juga tidak mencantumkan dasar hukum pembatalan/pemberhentian dan tidak memperhatikan AUPB atas Surat Keputusan Camat Cikampek Nomor 240/Kep.001/I/Sekret/2020 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek Periode 2018-2023 dan Pengangkatan Ketua Karang Taruna Periode Tahun 2020-2025;

7) Dari fakta yang ada, dalam membuat keputusan Tergugat tidak terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan. Hal ini terbukti Tergugat telah mengabaikan Surat Keputusan Camat Cikampek Nomor 240/Kep.001/I/Sekret/2020 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek Periode 2018-2023 dan Pengangkatan Ketua Karang Taruna Periode Tahun 2020-2025;

8) Tergugat juga tidak memperhatikan kepentingan Penggugat sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek yang sah pada periode 2020-2025, dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

9) Kemudian, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan No. 81 K/TUN/2006 menunjukkan indikasi adanya pelanggaran asas proporsionalitas, yaitu mensyaratkan bahwa KTUN yang diterbitkan oleh pejabat TUN hendaknya memperhatikan aspek prosedural dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

10) Bahwa Tergugat telah mengabaikan aspek prosedural atas terbitnya Objek Sengketa. Secara tidak cermat mengesampingkan dan melanggar aturan yang ada di dalam

Hal 31 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna atau pun dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna Cikampek serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna Kabupaten Karawang. Yakni tidak melalui prosedur yang tertuang dalam Pasal 10 dan/ atau Pasal 11 Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna Kecamatan Cikampek (mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Ketua Karang Taruna atau pun dalam dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna, diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna);

11) Maka atas dasar fakta dan dalil hukum yang disebutkan di atas, maka patutlah perbuatan Tergugat dinyatakan melanggar asas kecermatan Penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga Objek Sengketa menjadi tidak sah secara hukum dan patutlah sekiranya Majelis Hakim PTUN Bandung untuk membatalkan dan atau mencabut Objek Sengketa.

c. Melanggar asas tertib penyelenggaraan negara

1) Bahwa perbuatan Tergugat juga telah nyata melanggar aturan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, sebagaimana Pasal 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa: Ayat (1) *Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AAUPB. Ayat (2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban: a. membuat Keputusan dan/atau **Tindakan** sesuai dengan kewenangannya; b. mematuhi AAUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mematuhi*

Hal 32 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan; d. mematuhi Undang-Undang ini dalam menggunakan Diskresi; e. memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu; f. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Bahwa Mengingat Tergugat berkedudukan sebagai Camat, maka berdasarkan Pasal 224 UU No.23 Tahun 2014 sebagai berikut: *(1) Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui Sekeretaris Daerah.*

3) Sudah sepatutnya Tergugat tidak melakukan Pengukuhan Ketua Karang Taruna Cikampek untuk masa bakti 2023-2028 dengan dasar Surat Keputusan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Karawang Nomor 001/SK//KT-Krw/IV/2023. Karena tidak sesuai sesuai pasal 20 ayat (5) dan (6) dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna, bahwa: ayat 5: *Kepengurusan Karang Taruna di tingkat Kecamatan sampai dengan nasional dipilih dan ditetapkan dalam temu karya Karang Taruna dan dikukuhkan oleh camat, bupati/wali kota, gubernur, atau Menteri Sosial sesuai dengan kewenangannya. Dan ayat 6: Kepengurusan Karang Taruna di tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun;*

4) Bahwa mengingat masa bakti Penggugat sebagai Ketua Karang Taruna belum 5 tahun (artinya belum selesai), maka

Hal 33 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



secara jelas Tergugat telah melanggar Pasal 20 ayat (5) dan (6) dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna. Karena masa bakti Penggugat sebagai Ketua Karang Taruna belum selesai, namun Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa dengan tanpa dasar hukum.

5) Bahwa selain itu, dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna: "Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna, diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna." Dalam hal ini mekanisme pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna harus tunduk terhadap Surat Keputusan Kecamatan Cikampek Nomor 240/Kep.001//Sekret/ 2020 pada tanggal 02 Januari 2020 untuk periode masa jabatan 2020-2025 beserta lampiran anggaran dasar dan rumah tangga yang telah disahkan sebelumnya, sebagaimana yang diatur dalam **AD/ART Karang Taruna**;

6) Maka atas dasar fakta dan dalil hukum yang disebutkan di atas, maka patutlah perbuatan Tergugat dinyatakan melanggar asas tertib penyelenggaraan negara. Sehingga Objek Sengketa menjadi tidak sah secara hukum dan patutlah sekiranya Majelis Hakim PTUN Bandung untuk membatalkan dan atau mencabut Objek Sengketa;

d. Melanggar Asas tidak menyalahgunakan kewenangan

1) Bahwa perbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (*Abuse Of Power*). Karena baik dalam aturan hukum dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna atau pun dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna Cikampek serta Anggaran Dasar dan Anggaran

Hal 34 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



Rumah Tangga Karang Taruna Kabupaten Karawang tidak mengatur mengenai mekanisme pemberhentian Ketua Karang Taruna dilakukan oleh Camat atau pun Bupati, melainkan hanya pengukuhan kepengurusan Karang Taruna. Mekanisme pemberhentian Ketua Karang Taruna diatur secara demokratis melalui internal organisasi Karang Taruna (AD/ART Karang Taruna);

2) Bahwa dalam Pasal 10 ayat 3 dan ayat 4 AD/ART Karang Taruna Kecamatan Cikampek disebutkan bahwa:

Ayat 3: Tugas Musyawarah Besar:

1. Memilih dan menetapkan Ketua
2. Menetapkan Dewan Pertimbangan Pengurus

Ayat 4: Wewenang Musyawarah Besar:

1. Mengangkat dan memberhentikan Ketua Karang Taruna
2. Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Ketua Karang Taruna
3. Merubah dan Menetapkan AD/ART Karang Taruna;

3) Bahwa dalam faktanya belum pernah dilakukan mekanisme Musyawarah Besar untuk memilih dan menetapkan ketua baru untuk mengganti/memberhentikan Penggugat sebagai Ketua Karang Taruna kecamatan Cikampek sesuai AD/ART Karang Taruna Kecamatan Cikampek;

4) Bahwa dalam Pasal 11 AD/ART Karang Taruna Kecamatan Cikampek disebutkan bahwa:

1. Musyawarah Luar Biasa diselenggarakan jika organisasi dalam keadaan darurat.
2. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

Hal 35 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ketua tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan tetap, yaitu:
 - a. Pindah tempat tinggal selamanya.
 - b. Kehilangan hak dan kebebasannya karena permasalahan hukum yang anacam hukumannya di atas masa kepengurusan (3 tahun).
 - c. Hilang ingatan.
 - d. Meninggal.
2. Terdapat aturan baru yang mengharuskan dirubahnya AD/ART.
3. Tidak berjalannya kepengurusan (vakum) selama setengah masa waktu kepengurusan (18 bulan) berturut-turut.
3. Tugas Musyawarah Luar Biasa:

Tugas Musyawarah Luar Biasa sama dengan Tugas Musyawarah Besar.
4. Kewenangan:

Wewenang Musyawarah Luar Biasa sama dengan Tugas Musyawarah Besar.
5. Musyawarah Luar Biasa dilaksanakan atas usulan anggota melalui Majelis Pertimbangan Karang Taruna, Musyawarah Luar Biasa dilaksanakan paling banyak dua kali dalam satu masa kepengurusan.
- 5) Bahwa dalam faktanya juga belum pernah dilakukan mekanisme Musyawarah Luar Biasa untuk memilih dan menetapkan ketua baru untuk mengganti/memberhentikan Penggugat sebagai Ketua Karang Taruna kecamatan Cikampek sesuai AD/ART Karang Taruna Kecamatan Cikampek;
- 6) Bahwa dalam faktanya juga belum pernah terjadi keadaan darurat dalam masa kepemimpinan Penggugat dalam memimpin Karang Taruna Kecamatan Cikampek;

Hal 36 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



- 7) Bahwa dalam faktanya juga Penggugat sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek tidak mengalami pindah tempat tinggal selamanya; tidak hilang ingatan; dan tidak meninggal;
- 8) Bahwa dalam faktanya juga tidak terdapat aturan baru yang mengharuskan dirubahnya AD/ART;
- 9) Bahwa dalam faktanya juga tidak kevakuman selama setengah masa waktu kepengurusan (18 bulan) berturut-turut;
- 10) Maka atas dasar fakta dan dalil hukum yang disebutkan di atas, maka patutlah perbuatan Tergugat dinyatakan melanggar asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Sehingga objek sengketa menjadi tidak sah secara hukum dan patutlah sekiranya Majelis Hakim PTUN Bandung untuk membatalkan dan atau mencabut Objek Sengketa.

e. Melanggar asas keterbukaan

- 1) Bahwa Penggugat dan Pengurus Karang Taruna kecamatan Cikampek periode masa jabatan 2020-2025 tidak mengetahui dan tidak pernah dilibatkan adanya proses secara terbuka atas adanya caretaker, temu karya, pemilihan hingga berujung pada pengesahan Ketua Karang taruna Kecamatan Cikampek untuk masa masa bakti 2023-2028;
- 2) **Bahwa** secara jelas Tergugat dan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Karawang bertindak menutupi proses tersebut, hingga berhujung Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa *a quo*;
- 3) Menurut Cekli Setya Pratiwi bahwa yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Cekli Setya Pratiwi, dkk, Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum

Hal 37 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



Pemerintahan yang Baik, Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2016, hal. 64

4) Mengingat Penggugat beberapa kali meminta klarifikasi terhadap Objek Sengketa namun Tergugat dan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Karawang seolah mengesampingkan upaya klarifikasi atas terbitnya Objek Sengketa tersebut. Karena secara jelas dan nyata perbuatan Tergugat telah melanggar asas keterbukaan dalam penyelenggaraan Negara;

5) Maka atas dasar fakta dan dalil hukum yang disebutkan di atas, maka patutlah perbuatan Tergugat dinyatakan melanggar asas keterbukaan. Sehingga Objek Sengketa menjadi tidak sah secara hukum dan patutlah sekiranya Majelis Hakim PTUN Bandung untuk membatalkan dan atau mencabut Objek Sengketa.

f. Melanggar asas akuntabilitas

1) Bahwa Tergugat juga beberapa kali diminta oleh Penggugat, untuk menjelaskan situasi dan informasi mengenai adanya Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek baru. Namun Tergugat tidak menjelaskan dan menjawab adanya informasi tersebut. Bahkan adanya Objek Sengketa didapatkan dari informasi pihak ketiga yang tidak ada urusannya dengan Tergugat;

2) Karenanya Objek Sengketa dikeluarkan secara tidak transparan dan akuntabel, jelas menyalahi aturan prinsip dan asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;

3) Maka atas dasar fakta dan dalil hukum yang disebutkan di atas, maka patutlah Tergugat dinyatakan melanggar asas

Hal 38 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



akuntabilitas. Sehingga Objek Sengketa menjadi tidak sah secara hukum dan patutlah sekiranya Majelis Hakim PTUN Bandung untuk membatalkan dan atau mencabut Objek Sengketa.

V. PERMOHONAN PENUNDAAN:

47. Bahwa Objek sengketa ternyata telah dilaksanakan dari tanggal 05 Mei 2023, sehingga terdapat keadaan mendesak untuk ditunda dalam pelaksanaan Surat Keputusan Camat Cikampek Nomer: 143/Kep.001/V/Sekret/2023 Tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek Masa Bakti 2023-2028, tertanggal 05 Mei 2023;

48. Bahwa urgensi atas permohonan penundaan ini yakni agar Penggugat mendapatkan kepastian hukum dengan tidak adanya dua kepemimpinan dan atau dua kepengurusan Karang Taruna di wilayah Kecamatan Cikampek, sehingga mencegah terjadinya gesekan/perpecahan dalam organisasi Karang Taruna Kecamatan Cikampek, juga berpotensi memecah belah antar anak muda dan konflik sosial maka penting Majelis Hakim melihat penundaan keberlakuan objek gugatan aquo;

49. Bahwa mengingat Objek Sengketa telah dilaksanakan, maka Penggugat akan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula disamping menjadi potensi konflik dalam menjalankan tugas dan fungsi karang Taruna di Masyarakat Cikampek;

50. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Permensos Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna memiliki tugas: mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional. Mengingat adanya konflik, Penggugat melihat akan amat sulit menjalankan fungsi melakukan

Hal 39 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial, karena terjadinya konflik karang taruna di Kecamatan Cikampek;

51. Untuk itu kami memohon kepada Majelis Hakim PTUN Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menetapkan penundaan berlakunya Objek Sengketa (Surat Keputusan Camat Cikampek Nomer: 143/Kep.001/V/Sekret/2023 Tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek Masa Bakti 2023-2028, tertanggal 05 Mei 2023) sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

52. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan keputusan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek Sengketa, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap sebagaimana dalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi mengenai penundaan, dan atau sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) huruf K dan I dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: "...melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan keputusan yang tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau atasan pejabat; dan mematuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap". Atau sebagaimana dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi: Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan."

Bahwa oleh karena Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara, menyatakan objek *a quo* telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 *junto* UU No. 9 Tahun 2004, *junto* UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Prinsip

Hal 40 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), sehingga objek *a quo* mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan Batal atau Tidak Sah demi Hukum. Oleh karenanya Penggugat memohon kepada Majelis hakim untuk:

VI. PETITUM/TUNTUTAN :

A. Dalam Penundaan.

- Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;
- Menunda daya berlakunya Surat Keputusan Camat Cikampek Nomer: 143/Kep.001/V/Sekret/2023 Tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek Masa Bakti 2023-2028, tertanggal 05 Mei 2023 sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.

B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Camat Cikampek Nomor: 143/Kep.001/V/Sekret/2023 Tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek Masa Bakti 2023-2028, tertanggal 05 Mei 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Camat Cikampek Nomor: 143/Kep.001/V/Sekret/2023 Tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek Masa Bakti 2023-2028, tertanggal 05 Mei 2023;
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian material dan immaterial sebesar Rp. 15 Milyar;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal 41 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 18 November 2023 yang diajukan pada Persidangan secara elektronik melalui e-court pada tanggal 27 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Esepsi kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*)

- 1)** Bahwa Pengadilan tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara nomor 137/G/2023/PTUN.BDG. yang di ajukan oleh Saudara Barli Munandar, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, yang bertempat tinggal di Perum BMI 1 Blok I 8/12 Dawuan Tengah, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang;
- 2)** Bahwa *Perkara Aquo merupakan perselisihan yang berada di tubuh organisasi Karang taruna*, tentu alat penyelesaiannya berada di dalam organisasi yang bersangkutan, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peraturan Tata Usaha Negara pada Pasal 1 angka 12 menyebutkan bahwa: *"Tergugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang di limpahkan kepadanya.*
- 3)** Bahwa perkara Aquo antara Tergugat 1 dengan Karang taruna Kabupaten Karawang dan Karangtaruna Kecamatan Cikampek merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa di pisahkan satu sama lain, karena hubungan hukum sebab akibat dalam perkara Aquo;
- 4)** Bahwa Tergugat 1 dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 143/Kep001/V/Sekret/2023 tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna kecamatan Cikampek Masa Bakti 2023-2028 atas dasar permohonan Karangtaruna Kabupaten Karawang, dengan

Hal 42 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



demikian perkara Aquo merupakan perdata perdata umum yaitu Pengadilan Negeri Karawang;

5) Bahwa apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memaksakan dalam mengadili perkara Aquo akan berakibat hukum kurang pihak dalam memeriksa perkara Aquo, bahwa Karang Taruna Kabupaten Karawang dan Karangtaruna Kecamatan Cikampek tidak dapat di paksakan sebagai pihak dalam Perselisihan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

6) Bahwa gugatan Penggugat Premature untuk di ajukan di PTUN Bandung karena perselisihan Organisasi karang taruna masuk pada perkara Perdata Umum yang dapat di ajukan di Pengadilan Negeri Karawang.

Sebagaimana yang Tergugat 1 uraikan diatas Tergugat 1 menolak gugatan Penggugat atas dasar kompetensi absolut dengan demikian tergugat memohon kepada yang mulia majelis hakim ,yang memeriksa, mengadili perkara aquo, untuk terlebih dahulu *memutus putusan sela.*

2. Dalam pokok perkara

1) Dalam Esepsi

- (1). Bahwa Esepsi Tergugat 1 (*satu*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban Tergugat 1 dalam perkara Nomor :137/G/20/2023/PTUN.BDG;
- (2). Bahwa Tergugat 1 menolak dengan tegas dalil-dalil yang di sampaikan Penggugat kecuali, yang sudah dengan tegas dan jelas di akui kebenarannya oleh tergugat 1 (*satu*).
- (3). Bahwa gugatan Penggugat kabur serta tidak jelas karena dalil-dalil Penggugat didasarkan pada AD/ART Karang Taruna Kecamatan Cikampek yang sama sekali tidak di kenal, bahwa baik Karang Taruna tingkat Kecamatan maupun Karang Taruna tingkat Kabupaten secara nasional tidak memiliki AD/ART melainkan semua mengacu pada AD/ART Karang Taruna Tingkat Nasional.

Hal 43 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



- (4). Bahwa gugatan Penggugat Prematur, hal ini didasarkan pada pokok perselisihan antara Penggugat dengan Organisasi Karang Taruna sehingga harus terlebih dahulu dapat di selesaikan secara organisasi ataupun melalui wilayah hukum Pengadilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Karawang;
- (5). Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas hal ini di dasarkan dalil-dalil Penggugat yang menjabarkan tentang adanya perselisihan organisasi karang taruna bukan mendalilkan hal yang dilanggar oleh tergugat 1 (satu)
- (6). Bahwa gugatan Penggugat mendalilkan terdapatnya kerugian materil dan imateril, hal tersebut harus terlebih dahulu mendapat kepastian Hukum dari perbuatan melawan hukum apa yang dilakuakn oleh Tergugat
- (7). Bahwa PTUN tidak berhak memutus kerugian yang timbul atas Aquo dan yang paling berwenang adalah Pengadilan Negeri Karawang.
- (8). Bahwa sebagaimana yang di uraikan Tergugat 1, maka dengan ini Tergugat 1 mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat di terima.

2) Dalam Jawaban

Bahwa dalam menjalankan tugas sebagai mana Tugas Pokok dan Fungsi Tergugat Telah menjalankan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik dalam mengambil sebuah keputusan , hal tersebut telah di sandarkan pada:

(1) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan

Hal 44 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



perundang-undangan, kepatutan, keajekan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

(2) Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara, Kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain, kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing, kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain, kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat, kepentingan generasi sekarang dengan generasi yang akan datang, kepentingan manusia dengan ekosistemnya; dan kepentingan pria dan wanita.

(3) Asas Ketidak berpihakan

Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

(4) Asas Kecermatan atau Asas Bertindak Cermat

Asas kecermatan menghendaki bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaannya sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan dan/atau dilakukan.

(5) Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan, tidak melampaui,

Hal 45 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

(6) Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

(7) Asas Kepentingan Umum

Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif.

(8) Asas kepentingan umum atau asas penyelenggaraan kepentingan umum

Pada dasarnya menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan tugasnya mengutamakan kepentingan umum yaitu kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak. Contohnya, kepentingan warga negara yang tidak dapat dipelihara oleh warga negara sendiri seperti persediaan sandang pangan, perumahan kesejahteraan, dan lain-lain.

(9) Asas Pelayanan yang Baik

Asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Asas Keseimbangan

Asas umum pemerintahan yang baik yang satu ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian seorang pegawai. Selain itu, perlu adanya kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan seseorang

Hal 46 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



sehingga jika pelanggaran atau kealpaan tersebut dilakukan oleh orang yang berbeda, dapat dikenai sanksi yang sama, sesuai dengan kriteria yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(11) Asas Kesamaan dalam Mengambil Keputusan

Asas ini menghendaki pemerintah agar mengambil tindakan yang sama atau tidak saling bertentangan atas kasus-kasus yang faktanya sama. Namun demikian dalam kenyataannya akan sulit menemukan kesamaan mutlak antar kasus, sehingga pemerintah dalam menjalankan kebijakan harus bertindak cermat untuk mempertimbangkan titik-titik persamaan.

Perlu diperhatikan bahwa asas ini tidak berlaku pada keputusan pemerintah yang salah atau keliru yang pernah dikeluarkan pada kasus-kasus sebelumnya.

(12) Asas Motivasi untuk Setiap Keputusan

Asas ini menghendaki agar setiap keputusan pemerintah harus mempunyai alasan atau motivasi yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan keputusan. Alasan tersebut haruslah jelas, terang, benar, objektif dan adil.

(13) Asas Permainan yang Layak (Fair Play)

Asas ini menghendaki agar warga negara diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan. Selain itu, warga negara juga diberi kesempatan untuk membela diri dan memberikan argumentasi sebelum adanya putusan administrasi. Asas ini juga menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara.

(14) Asas Keadilan dan Kewajaran

Asas keadilan dan kewajaran menuntut badan atau pejabat administrasi negara untuk memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran dalam setiap tindakannya. Asas keadilan

Hal 47 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



adalah tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang dan selaras dengan hak setiap orang. Sedangkan asas kewajaran menekankan bahwa setiap aktivitas pemerintah harus memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat seperti agama, moral, adat istiadat, dan nilai lainnya.

(15) Asas Kepercayaan dan Menanggapi Pengharapan yang Wajar

Asas umum pemerintahan yang baik satu ini menghendaki agar setiap tindakan pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan untuk warga negara. Sehingga, ketika suatu harapan sudah diberikan kepada warga negara, maka tidak boleh ditarik kembali meskipun menguntungkan bagi pemerintah.

(16) Asas Meniadakan Akibat suatu Keputusan yang Batal

Asas ini berkaitan dengan pegawai yang dipecat melalui surat keputusan. Namun, alasan pemecatan pegawai karena tuduhan melakukan kejahatan ternyata tidak terbukti di pengadilan. Dengan demikian, pegawai tersebut harus dikembalikan pada posisi di pekerjaan semula beserta dengan ganti rugi dan/atau kompensasi serta direhabilitasi nama baiknya. Proses inilah yang disebut sebagai cara-cara meniadakan akibat keputusan yang batal atau tidak sah.

(17) Asas Perlindungan atas Pandangan atau Cara Hidup Pribadi

Asas ini menghendaki agar pemerintah melindungi hak atas kehidupan pribadi setiap pegawai negeri dan warga negara secara umum, sebagai konsekuensi negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi manusia.

(18) Asas Kebijaksanaan

Hal 48 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



Asas ini menghendaki agar pemerintah diberikan kebebasan dan keleluasaan untuk menerapkan kebijaksanaan tanpa terpaku pada peraturan perundang-undangan formal dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini untuk mengantisipasi ketika suatu peraturan perundang-undangan tidak fleksibel atau tidak menampung persoalan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut bertindak cepat dan dinamis, berpandangan luas dan mampu memperhitungkan akibat-akibat yang muncul dari tindakannya.

3) Bahwa dalam menjalankan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik dalam mengambil sebuah keputusan Tergugat 1 telah pula mendengarkan secara lisan historis Karang Taruna Cikampek sebagai akar permasalahan, mempelajari Pelaturan Perundang-undangan yang terkait, document-dolument Karang Taruna yang diserahkan Kepada Tergugat 1, sehingga Tergugat 1 dapat uraikan sebagai berikut :

- (1).** Bahwa pada tahun 2018 telah terpilih ketua Karang Taruna Kec. Cikampek yang Bernama Saudara Jayadi, hasil dari Temu Karya Karang Taruna Kecamatan Cikampek masa bhakti periode 2018 sampai dengan 2023;
- (2).** Bahwa Anggaran Dasar Karang Taruna Bab VI Keorganiasian, Kepengurusan dan Pengukuhan Pasal 14 Kepengurusan ayat (2) Pengurus Karang Taruna Kecamatan adalah pelaksana Organisasi dalam lingkup Wilayah Kecamatan yang selanjutnya disebut PKTC, yang diangkat dan ditetapkan dalam Temu Karya Karang Taruna (TKKT) Kecamatan, disahkan oleh Pengurus Karang Taruna Kabupaten/Kota serta dikukuhkan oleh camat;
- (3).** Bahwa pada tahun 2020 saudara Jayadi mengundurkan diri dari kepengurusan Karang Taruna Kecamatan Cikampek lalu dilanjutkan (PAW) oleh Penggugat sampai

Hal 49 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



dengan Periode masa Bhakti/Jabatan Jayadi sebagai Ketua selesai;

- (4). Bahwa pasal 19 butir 2 Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna menyatakan apabila seseorang telah dinyatakan berhenti sebagai pengurus, maka RPP berwenang mencari penggantinya selama masa Bhakti berjalan (Pergantian Antar Waktu/PAW) dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Organisasi;
- (5). Bahwa pada tahun 2023 masa Bakti Jayadi sebagai Ketua/pengurus maupun yang dilanjutkan (PAW) oleh saudara Penggugat sebagai Ketua/pengurus telah selesai sebagaimana pasal 5 Permensos No 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna menyatakan Masa Jabatan Pengurus Karang Taruna dari tingkatan Desa/ Kelurahan sampai dengan Nasional adalah 5 (Lima) tahun;
- (6). Bahwa Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna Vide Pasal 21 Permensos No 25 tahun 2019;
- (7). Bahwa berdasarkan Hasil Monitoring dan Supervisi yang dilakukan oleh Pengurus Karang Taruna yang tingkatannya satu Tingkat diatasnya Pengurus Karang Taruna Kecamatan yaitu Pengurus Karang Taruna Kabupaten dalam hal ini Pengurus Karang Taruna Kabupaten Karawang sebagaimana surat Nomor : 15.054/E/KT-KRW/XII/2022 menyatakan bahwa terdapat ketidaksesuaian Massa Bhakti
- Antara keputusan Camat Cikampek Nomor : 240/Kep.001/I/Sekret/2020 tentang Pengesahan dan Pemberhentian dengan hormat Ketua Karang Taruna

Hal 50 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



Kecamatan Cikampek Periode 2018-2023

Dengan Pengangkatan Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek Periode 2022-2025 serta Lampiran II Keputusan Camat Cikampek Nomor : 240/ Kep,001/I/Sekret/2020 mengangkat Ketua dan Pengurus Karang Taruna Tingkat Kecamatan Cikampek Kab. Karawang Periode tahun 2020-2025 tanggal 02 Januari 2020;

- (8). *Bahwa jika dalam masa jabatan berjalan seorang Ketua berhenti atau diberhentikan maka mekanisme Organisasi Karang Taruna adalah dengan menggelar Rapat Pergantian Antar Waktu (PAW) atau dalam istilah waktu itu Temu Karya Luar Biasa dengan masa jabatan melanjutkan dari perodesasi Kepengurusan yang masih berjalan, bukan menambah waktu perodesasi kepengurusan;*
- (9). Bahwa sebagaimana Surat Keputusan (SK) Kecamatan Cikampek Nomor: 240/Kep. 001 / I / Sekret / 2020 tertanggal 02 Januari 2020 terdapat kesalahan, kekeliruan dan bertentangan dengan AD/ART Karang Taruna Juncto Permensos No 25 tahun 2019 Tentang Karang Taruna karena telah salah dan keliru dalam memutuskan tidak memerhatikan Massa Bhakti Kepengurusan Karang Taruna Kecamatan Cikampek periode 2018-2023;
- (10). Bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*Asas Lex Superiori Derogate Legi Inferiori*) Vide UU No 12 Tahun 2011 Juncto UU No 15 tahun 2019.
- (11). Bahwa Surat Keputusan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Karawang Nomor: 001/SK/KT-KRW/IV/2023 Tentang Pengesahan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek Masa Bakti 2023-2028 adalah sah secara

Hal 51 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



hukum.

(12). Bahwa Tergugat 1 telah berulang kali memediasi antara Penggugat dengan Pihak Karangtaruna baik Karang Taruna Kabupaten Karawang maupun Karang taruna Kecamatan Cikampek;

(13). Bahwa demi kepastian hukum dan demi kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar kecamatan cikampek dan sebagai bentuk kehandalan dalam memberikan pelayanan serta motifasi baik dalam setiap keputusan, tergugat 1 telah berdasar dalam pengambilan keputusan.

Bahwa sebagaimana yang telah di sampaikan di atas, dengan ini Tergugat 1 memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara Aquo sudi kiranya memutus dengan amar sebagai berikut;

Primer

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan PTUN Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;
3. Menolak Gugatan Penggugat Prematur dan kurang pihak
4. Menolak Gugatan Penggugat kabur, tidak Jelas serta cacat Hukum
5. Menolak Gugatan Penggugat atas kerugian materil dan imateril yang dialami oleh Penggugat
6. Menyatakan surat keputusan Nomor: 143/Kep.001/V/Sekret/2023 tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek Masa Bakti 2023-2028 syah dan berlaku
7. Menghukum penggugat atas segala biaya yang timbul dalam perkara Aquo;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 2 Januari 2024 yang disampaikan

Hal 52 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 2 Januari 2024 yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 8 Januari 2024 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 9 Januari 2024, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 31 sebagai berikut :

- P – 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3215132505760002, atas nama Barli Munandar ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P – 2 : Tanda Terima Surat tertanggal 26 Desember 2019; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P – 3 : Keputusan Camat Cikampek Nomor 240/Kep.001/II/Sekret/2020 Tentang Pengesahan Dan Pemberhentian Dengan Hormat Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek Periode 2018-2023 dan Pengangkatan Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek Periode Tahun 2020-2025 tanggal 2 Januari 2020; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P – 4 : Anggaran Dasar Karang Taruna, Kecamatan Cikampek; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P – 5 : Surat Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek Nomor 15/KTR/CKP/SP/XII/23, tanggal 22 Desember 2023, Perihal : Permintaan penyelesaian permasalahan pekerja PT. Asietex

Hal 53 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Indoprata beserta lampiran; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- P – 6 : Surat Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek Nomor 455/KTR/CKP/SP/II/23, tanggal 19 Januari 2023, Hal Surat Pernyataan Penolakan SK Carateker PKT Kec. Cikampek; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- P – 7 : Surat Pengurus Karang Taruna Kabupaten Karawang Nomor 15.015/II/KT-KRW/II/2023, tanggal 2 Februari 2023, perihal Keputusan dan Kesimpulan Surat Penolakan Karteker; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- P – 8 : Surat Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek Nomor 45/KTR/CKP/SP/III/23, tanggal 29 Maret 2023, Perihal Surat Pernyataan Penolakan SK Careteker PKT Kecamatan Cikampek; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- P – 9 : Mosi Tidak Percaya tertanggal 18 Maret 2023; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P – 10 : Surat dari Surat Kuasa Hukum Barli Munandar Nomor 001/VII/Keb/ Som/EAN&P/2023, tanggal 18 Juli 2023, Hal Somasi dan keberatan atas pengukuhan dan pelantikan Karang Taruna Kecamatan Cikampek masa bakti 2023-2028; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- P – 11 : Surat dari Kuasa Camat Cikampek Nomor 252/FH-YT/VII/2023, tanggal 31 Juli 2023 perihal Jawaban atas Somasi keberatan atas pengukuhan dan pelantikan Karang Taruna Kecamatan Cikampek masa bakti 2023-2028; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- P – 12 : Surat dari Surat Kuasa Hukum Barli Munandar Nomor 002/VIII/Ban.Adm/EAN&P/2023, tanggal 15 Agustus 2023, Perihal : Banding Administratif atas pengukuhan dan

Hal 54 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelantikan Karang Taruna Kecamatan Cikampek masa bakti 2023-2028; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

- P – 13 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Nomor 188/4558-Huk/2023, tanggal 20 September 2023 Perihal Banding Administratif atas pengukuhan dan pelantikan Karang Taruna Kecamatan Cikampek masa bakti 2023-2028; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- P – 14 : Print out Percakapan WhatsApp; (fotokopi telah diperlihatkan dengan asli WhatsApp);
- P – 15 : Print out Percakapan WhatsApp; (fotokopi telah diperlihatkan dengan asli WhatsApp);
- P – 16 : Keputusan Camat Cikampek Nomor 143/Kep.001/V/Sekret/2023, tanggal 05 Mei 2023 tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek Masa Bakti 2023-2028; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- P – 17 : Anggaran Dasar Karang Taruna; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- P – 18 : Peraturan menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- P – 19 : Perjanjian Jasa Hukum Nomor 01/KTCKP/2023 Nomor 0E1/PJH.EAN/XI/2023, tanggal 7 Oktober 2023; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P – 20 : Surat Kuasa Khusus No: 025/VI/SKK/2023, tanggal 25 Juni 2023 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- P – 21 : Surat Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek Nomor 013/KT-CKP/XII/2023, tanggal 5 Desember 2023, Perihal : Rekomendasi LBH; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Hal 55 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 22 : Tanda Terima Surat tertanggal 05 Desember 2023; (fotokopi sesuai dengan asli);
- P – 23 : Surat Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek Nomor 002/KT-CKP/II/2024, tanggal 24 Januari 2024, Perihal : Permintaan Penyelesaian Permasalahan Pekerja; (fotokopi sesuai dengan fotocopy);
- P – 24 : Tanda Terima Surat tertanggal 24 Januari 2024; (fotokopi sesuai dengan asli);
- P – 25 : Tanda Pengiriman Surat Somasi & Keberatan atas Pengukuhan Karang Taruna Periode 2023-2028 Kepada Camat Cikampek berikut tembusannya berdasarkan Resi Pengiriman Pos Nomor : P2307180044008 tanggal 18 Juli 2023; (fotokopi sesuai dengan asli);
- P – 26 : Foto Pendampingan; (fotokopi sesuai dengan print out);
- P – 27 : Tanda Resi Pengiriman dari TIKI No.660065474144, tanggal 30 Januari 2024; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- P – 28 : Foto-foto kegiatan Karang Taruna; (fotokopi sesuai dengan print out);
- P – 29 : Berita Acara Serah Terima Jabatan Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang Periode 2020-2025, tanggal 24 Januari 2020; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- P – 30 : Berita Acara Pengambilan Sumpah Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek Periode 2020-2025, tanggal 24 Januari 2020; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- P – 31 : Hasil Transkrip Video Mediasi antara Camat Cikampek dengan Carateker Karang Taruna Kecamatan Cikampek, Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek Periode

Hal 56 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020-2025 Dan Pengurus Karang Taruna Desa; (fotokopi sesuai dengan print out);

Menimbang, Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti elektronik dan telah diperiksa di persidangan, yang diberi tanda P.E.- 1 sebagai berikut :

P.E – 1 : Video Pertemuan Mediasi pada tanggal 24 Maret 2023 dalam Flashdisk (telah ditunjukkan secara sah dan diperiksa dalam persidangan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah cocokkan dengan pembandingnya di persidangan, yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T- 35 sebagai berikut :

T – 1 : Keputusan Camat Cikampek Nomor.../Kep.451/IX/ Sekret/ 2018, Tentang Pengesahan Pembentukan Karang Taruna Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang Periode Tahun 2018-2023 tanggal 14 September 2018; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

T – 2 : Keputusan Camat Cikampek Nomor 240/Kep.001/IX/ Sekret/ 2020 Tentang Pengesahan dan Pemberhentian Dengan Hormat Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek Periode 2018-2023 Dan Pengangkatan Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek Periode 2020-2025, tanggal 02 Januari 2020; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

T – 3 : Surat Pengurus Karang Taruna Kabupaten Karawang Nomor 15.015/I/KT-KRW/II/2023, tanggal 2 Februari 2023, Perihal Keputusan dan Kesimpulan Surat Penolakan Karteker; (fotokopi sesuai dengan asli);

T – 4 : Surat Pengurus Karang taruna Kabupaten Karawang Nomor 15.054/E/KT-KRW/XII/2022, tanggal 09 Desember 2022, Perihal Pemberitahuan hasil monitoring dari Supervisi & SK

Hal 57 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caretaker PKT Kecamatan Cikampek; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

T – 5 : Surat Keputusan Ketua Karteker Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang Nomor 10/SK/KPKTC/III/2023 Tentang Pembentukan Panitia Temu Karya Karang Taruna Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang Masa Bakti 2023-2028, tanggal 13 Maret 2023; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

T – 6 : Surat Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek Nomor 45/KRT/CKP/SP/III/2023, tanggal 29 Maret 2023, Perihal : Surat Pernyataan Penolakan SK Karteker PKT Kecamatan Cikampek (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

T – 7 : Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang Nomor 188/4558-Huk/2023, tanggal 20 September 2023, Perihal Banding Administratif Atas Pengukuhan dan Pelantikan Karang Taruna Kecamatan Cikampek masa bakti 2023-2028; (fotokopi sesuai dengan asli);

T – 8 : Surat Kepala Desa Dawuan Tengah Nomor 114/XI/IKD, tanggal 22 November 2022, Perihal Rekomendasi Revitalisasi Kepengurusan Karang Taruna Kecamatan Cikampek ; (fotokopi sesuai dengan asli);

T – 9 : Surat Kepala Desa Dawuan Timur Nomor 427.5/08/Des/XI/2022, tanggal 25 November 2022, Perihal Rekomendasi Revitalisasi Kepengurusan Karang Taruna Cikampek ; (fotokopi sesuai dengan asli);

T – 10 : Surat Kepala Desa Kamojing Nomor 470/67/Ds, tanggal 25 November 2022, Perihal Rekomendasi Revitalisasi Kepengurusan Karang Taruna Kecamatan Cikampek ; (fotokopi sesuai dengan asli);

Hal 58 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 11 : Surat Kepala Desa Cikampek Kota Nomor 470/07/DS/2022, tanggal 25 November 2022, Perihal Rekomendasi Revitalisasi Kepengurusan Karang Taruna Kecamatan Cikampek; (fotokopi sesuai dengan asli);
- T – 12 : Surat Kepala Desa Cikampek Barat Nomor 427.5/56/CIKBAR/XI/2022, tanggal 25 November 2022, Perihal Rekomendasi Revitalisasi Kepengurusan Karang Taruna Cikampek; (fotokopi sesuai dengan asli);
- T – 13 : Surat Panitia Temu Karya Karang Taruna Kecamatan Cikampek Nomor 001/Pan/TKKT/III/2023, tanggal 22 Maret 2023 Perihal Undangan Temu Karya Karang Taruna Kecamatan Cikampek; (fotokopi sesuai dengan fotocopy);
- T – 14 : Surat Kepala Desa Dauwan Barat Nomor 470/DS/025/XI/2022, tanggal 28 November 2022, Perihal Rekomendasi Revitalisasi Kepengurusan Karang Taruna Cikampek ; (fotokopi sesuai dengan asli);
- T – 15 : Surat Kepala Desa Cikampek Selatan Nomor 470/49/DS, tanggal 25 November 2022, Perihal Rekomendasi Revitalisasi Kepengurusan Karang Taruna Cikampek; (fotokopi sesuai dengan fotocopy);
- T – 16 : Surat Kepala Desa Cikampek Pusaka Nomor 470/16/DS/2022, tanggal 28 November 2022, Perihal Rekomendasi Revitalisasi Kepengurusan Karang Taruna Cikampek; (fotokopi sesuai dengan fotocopy);
- T – 17 : Surat Perintah Kepala Desa Dawuan Tengah Nomor 474/251/Ds/Dth/2023, tanggal 23 Maret 2023; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Hal 59 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 18 : Surat Perintah Kepala Desa Kalihurip Nomor 141/59-DS-2023, tanggal 23 Maret 2023; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- T – 19 : Surat Tugas Kepala Desa Dawuan Barat Nomor 474/DS/DB/018/III/2023, tanggal 23 Maret 2023; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- T – 20 : Surat Perintah Kepala Desa Cikampek Barat Nomor 119/474/CIKBAR/III/2023, tanggal 23 Maret 2023; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- T – 21 : Surat Perintah Kepala Desa Cikampek Kota Nomor 144/15/DS/2023, tanggal 23 Maret 2023; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- T – 22 : Surat Perintah Kepala Desa Kamojing Nomor 445/06/III/ST/2023, tanggal 23 Maret 2023; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- T – 23 : Surat Tugas Kepala Desa Dawuan Timur Nomor 410/19/Des/III/2023, tanggal 23 Maret 2023; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- T – 24 : Draf materi Temu Karya Karang Taruna Cikampek, tanggal 23 Maret 2023; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- T – 25 : Keputusan Karateker Pengurusan Karang Taruna Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang Nomor 15.002/Kep.01/K-PKT-CKP/II/2023 Tentang Susunan dan Personalia Pengurusan Unit Teknis Industri, Ketenagakerjaan dan Sosial Karteker Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang Tahun 2023;, tanggal 20 Februari 2023; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Hal 60 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 26 : Surat Pengunduran Diri atas nama Ahmad Fadlillah, S.Pd dan Bima Jati Nomor 061/KT-CKPTM/III/2023, tanggal 17 Maret 2023; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- T – 27 : Undangan Camat Cikampek Nomor 005/164/Sekret, tanggal 26 Mei 2023 ; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- T – 28 : Daftar Hadir Rapat Pleno Penetapan Calon Ketua KT Kecamatan Cikampek, tanggal 21 Maret 2023; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- T – 29 : Berita Acara Verifikasi Calon Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek 2023-2028, tanggal 21 Maret 2023; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- T – 30 : Surat Keputusan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Karawang Nomor 001/SK/KT-KRW/IV/2023, tetang Pengesahan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek tanggal 12 April 2023; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- T – 31 : Daftar Hadir Rapat Penyelesaian Polemik Karang Taruna Kecamatan Cikampek, tanggal 20 Maret 2023; (fotokopi sesuai dengan asli);
- T – 32 : Surat Tugas Pengurus Karang Taruna Kabupaten Karawang Nomor 15.052/E/KT-KRW/XI/2022, tanggal 12 November 2022; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- T – 33 : Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna; (fotokopi sesuai dengan print out);
- T – 34 : Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna; (fotokopi sesuai dengan print out);

Hal 61 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T – 35 : Anggaran Dasar Karang Taruna ; (fotokopi sesuai dengan print out);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat dan bukti elektronik, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. GANJAR ROHUTOMO

Tempat dan tanggal lahir, Karawang, 14-06-1989, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Jatirasa, RT 002, RW. 005, Desa Cikampek Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang dianutnya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai sekretaris Karang Taruna Kecamatan Cikampek Sejak 2 Januari 2020;
- Bahwa tugas Sekretaris adalah Melakukan rapat kerja, ada beberapa hal yang disampaikan ke para anggota, yaitu bidang social, pendampingan dan ke masyarakat terkait kesulitan administrasi;
- Bahwa terkait kegiatan Saksi ada dokumentasinya, ada dokumen di rumah, namun rumah banjir, karena rumah bocor;
- Bahwa Saksi tahu kepengurusan periode Jayadi Periode tahun 2018 sampai dengan 2023 dan untuk periode Barli diangkat tahun 2020 sampai dengan 2025 sehingga belum berakhir;
- Bahwa yang melatar belakang Jayadi diganti adalah Jayadi mencalonkan diri untuk Karang Taruna Kabupaten, dan karena itu harus ada kepengurusan baru;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Jayadi mengundurkan diri atau tidak dan Sepengetahuan saksi berakhirnya Jayadi karena

Hal 62 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena mencalonkan diri ;

- Bahwa Hasil temu karya, mengganti atau baru, periodenya bukan meneruskan;
- Bahwa ditingkat kecamatan ada dibahas bahwa periode 2018 sampai 2023 tidak melakukan Temu Karya;
- Bahwa Saksi tahu SK obyek tentang pengukuhan pengurus yang tertanggal 5 Mei 2023 pada tanggal 16 Oktober 2023, sebelumnya hanya kabar saja;
- Bahwa terkait monitoring tahun 2023, yang dilakukan oleh Karateker yaitu Dani, Feri, Budianto, hasilnya disampaikan 12 Januari 2023 dengan materi diminta keterangan mengenai keaktifan;
- Bahwa organisasi karang taruna masih aktif Sekarang lagi ada pendampingan dari Karang Taruna Karya lagi mediasi dengan PT. Pora dari bulan November 2023, dan Semenjak covid 19, karang taruna melakukan penyemprotan, dan memberikan bantuan, kira-kira dilakukan pada tahun 2020 dan ada pembatasan di sekitar bulan desember 2021 serta Karang Taruna diminta sosialisasi bahaya Covid 19 bersama perangkat kecamatan, sosialisasi dilakukan satu bulan se-kecamatan Cikampek; bahkan ada pemberdayaan di UMKM tahun 2022 aktif, dari bulan Juni 2020 sampai dengan adanya covid 19, dokumennya ada berupa foto;
- Bahwa Keberatan ada semenjak ada penolakan; Bahwa terkait revitalisasi Saksi menjelaskan bahwa pada bulan Januari 2023 ada menerima dari salah satu pengurus kabupaten berupa surat keputusan Karateker, sebelumnya diadakan monitoring oleh Karang Taruna Kabupaten pada bulan Januari 2023 dan bertemu di Cikampek Barat, bersama Sekjen Karang Taruna Kabupaten ditunjukan disana Karang Taruna Masih aktif, tiba-tiba mendapat SK Karateker tentang kepengurusan tidak aktif, Pengurus Demisioner melakukan penolakan, saksi hadir dan menolak SK tersebut, dengan dalih kenapa tidak dibuatkan teguran terlebih

Hal 63 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu; SK karateker tidak berdasar, Sekjen Karang Taruna Kabupaten ikut merevisi;

- Bahwa Sekjen merevisi Periode 2020-2025, Sk terbit 2 Januari 2020 ada beberapa orang yang masuk dari Kabupaten;
- Bahwa terhadap keberatan, tanggal 12 Januari 2023, hasil monitoring SK tidak jadi dibacakan, tanggal 15 Januari 2023 ada surat revitalisasi dari kepala desa, ada Kepala Desa Dawuan barat yang belum dilantik atas nama Dadeng yang belum dilantik;
- Bahwa Karang Taruna Kabupaten tidak mengajukan keberatan kepada Camat, setelah menerima penolakan, selanjutnya meminta Camat Mediasi;
- Bahwa atas keberatan tersebut ada jawabannya, sebagaimana surat yang menjadi Bukti P-7 dan saksi pernah lihat dan tahu bukti tersebut, dalam mediasi Karang taruna Kabupaten tidak hadir, hanya dari saksi yang hadir dan tidak ada kesepakatan dan memohon mediasi ulang; Camat membuat surat ada mediasi ulang, namun Karang taruna Kabupaten tetap tidak hadir; Camat menyampaikan kalau ada permasalahan kami tidak akan meng-SK-kan dan selama ini mediasi belum selesai, mediasi tanggal 24 Maret 2023, kesimpulannya selesai;
- Bahwa hal tersebut disaksikan oleh Ketua Karang Taruna, Bendahara dan Ketua karang Taruna Desa Cikampek Timur, Kepolisian dan Koramil;
- Saksi mendengar ada temu karya dan ada yang menolak yaitu Cikampek Pusaka dan Cikampek Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui surat yang menjadi Bukti P-9;
- Bahwa Karang Taruna Desa tidak percaya karena Saksi berdomisili di Cikampek Timur, anak-anak yang jadi pengurus karang Taruna menyaksikan kepanitiaan prematur dan menolak kepanitiaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pelantikan, tahunya dari anggota, SK ada di Ketua kata Camat, Saksi tahu SK tanggal 16 Oktober

Hal 64 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, selanjutnya mengajukan keberatan ke Bupati dan ada jawaban dari Sekda;

- Bahwa Saksi tahu SK dari masyarakat;
- Bahwa Pada saat di Karang taruna Kabupaten, mempersilahkan untuk di PTUN-kan;
- Bahwa terkait Bukti P-15 Saksi tahu kalau SK atas nama Datar ditanyakan ke camat dan ada jawaban dari camat sebagaimana chat WahatsApp dan P-15;
- Bahwa Saksi aktif di Karang Taruna sejak Sejak 2 Januari 2020 Di Desa selaku pengurus dan belum di tingkat kecamatan;
- Bahwa Saksi sudah aktif di Karang Taruna di Desa pada waktu Jayadi menjabat ;
- Bahwa Saksi mengetahui tanggal 2 Januari 2020 ada temu karya menggantikan Jayadi ke Barli
- Bahwa Saksi tahu, saksi tahu masa periode Jayadi 2018 sampai 2023;
- Bahwa pergantian Jayadi ke Barli adalah Temu Karya Luar Biasa, pada waktu itu belum tahu apakah Temu Karya Luar Biasa untuk kepengurusan baru atau melanjutkan;
- Bahwa Saksi tahu ada AD/ART dari kepengurusan sebelumnya;
- Bahwa dalam monitoring karang Taruna hasilnya Jawabannya berkesimpulan tim SK sudah habis;
- Bahwa apabila ada permasalahan internal Karang Taruna Mekanisme penyelesaiannya Saksi tahu, tergantung permasalahan, kalau bisa internal;
- Bahwa Saksi yang meminta Camat untuk melakukan mediasi;
- Bahwa Saksi tahu dan pernah melihat surat yang saat ini menjadi Bukti T-26;
- Bahwa terkait Bukti T-26 Saksi tidak dilibatkan;
- Bahwa, Sdr. Barli tidak mendaftarkan pada panitia Temu karya 2023, dan tahunya dari FB;

Hal 65 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat kegiatan monitoring saksi masih menjabat sebagai sekretaris;
- Bahwa, Karang Taruna Cikampek tidak mempunyai kantor Tidak;
- Bahwa pada saat monitoring, Karang Taruna Cikampek ada di Kantor Kecamatan;
- Bahwa bentuk komunikasi ada grup WhatsApp;

Bahwa keterangan Saksi selebihnya dan selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam dengan putusan ini.

2. BIMA JATI

Tempat dan tanggal lahir, Purwakarta, 22-04-1997, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sukamaju, RT 003, RW. 009, Desa Cikampek Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang dianutnya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi aktif di kepengurusan Karang Taruna Desa Cikampek Timur sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak masuk di kepengurusan Karang Taruna Kecamatan Cikampek;
- Bahwa Saksi yang membuat keberatan terkait Temu Karya, berawal dari proses pembentukan panitia, yaitu mulai dari undangan, sosialisasi, kemudian Saksi masuk dalam Kepanitiaan yang akhirnya saksi mengundurkan diri sampai mengajukan Mosi Tidak Percaya;
- Bahwa yang menjadi alasan Saksi melakukan mosi tidak percaya adalah adanya hal-hal yang tidak sesuai antara lain adanya tambahan-tambahan yang tidak perlu yaitu pada waktu pendaftaran untuk calon Ketua;

Hal 66 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peraturan yang dipakai mengacu pada AD/ART Karang Taruna Nasional dan Peraturan Menteri Sosial;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengakui bahwa Saksi yang membuat surat yang saat ini menjadi Bukti P-9;
- Bahwa saksi selalu mengikuti selama 3 kali mediasi terkait adanya kisruh terhadap Karang Taruna Cikampek;
- Bahwa Pihak Kecamatan yaitu Tergugat tidak pernah hadir, bahkan ketika mediasi tidak pernah ada berita acaranya;
- Bahwa ketika ada mediasi di Polsek pada bulan Maret 2023 ada yang bertanya kepada Camat dan Camat menyampaikan, ketika polemik belum selesai, camat sampaikan tidak akan mengeluarkan keputusan;
- Bahwa Mosi tidak percaya adalah keberatan yang diajukan terakhir;
- Bahwa terkait bukti P-9 dari pihak camat tidak ada tanggapan;
- Bahwa ketika pemilihan, lebih dahulu kepengurusan Penggugat daripada saksi di Karang Taruna.
- Bahwa selama periode Penggugat dengan Saksi menjabat pernah ada kerja sama antara Karang Taruna seperti program saung malam pada tahun 2021, Cikampek Timur Bersalawat, Covid minggat, hari Santri nasional ada bantuan dana;
- Bahwa kalau keaktifan kepengurusan ada kegiatan bagi-bagi tajil pada tahun 2021;
- Bahwa dari Karang Taruna Kabupaten tidak menjelaskan Tugas Pokok Dan fungsi Karang Taruna;
- Bahwa yang memfasilitasi pertemuan yaitu Tergugat/Camat Cikampek;
- Bahwa Camat selalu hadir, yang saksi maksud "Tergugat yang tidak pernah hadir" tadi adalah Karang Taruna baru yang terpilih;
- Bahwa terkait dengan Temu Karya, Saksi diundang untuk turut serta dan awalnya saksi setuju;
- Bahwa ada 10 (sepuluh) orang lebih dalam panitia persiapan,

Hal 67 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



dan mengenai pengambilan keputusan, setiap pertemuan tidak pernah ada yang hadir;

- Bahwa posisi saksi dalam kepanitiaan adalah Koordinator persidangan;
- Bahwa dalam rapat tidak ada yang hadir, sebelum mosi tidak percaya, saksi mengundurkan diri, karena saksi tidak dianggap;
- Bahwa di Karang Taruna Desa Cikampek Timur Saksi menjabat sebagai Sekretaris;
- Bahwa terkait AD/ART Saksi sempat membuat, namun setelah ada secara nasional AD/ART, mengacu ke nasional;
- Bahwa Saksi mengakui membuat surat yang saat ini menjadi bukti T-26.

Bahwa keterangan Saksi selebihnya dan selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. DHANI SUDIRMAN

Tempat dan tanggal lahir, Karawang, 11-09-1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Gading Elok 2 Blok C2 No. 08, RT. 029, RW. 001, Desa Warungbambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang dianutnya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat untuk periode ke 3 (tiga), sudah 3 (tiga) kali Ketua dan 3 periode sejak 2020 sampai dengan 2025 sebagai Sekretaris Umum di Karang Taruna Kabupaten Karawang;
- Bahwa saksi tahu adanya mosi tidak percaya dari Karang Taruna Desa yang ditujukan ke Karang Taruna Kabupaten, Pada

Hal 68 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



tahun 2023 bahkan tepatnya akhir 2022 bulannya lupa karena banyak surat masuk baik dari Karang Taruna Kecamatan dan karang taruna Desa yang menghendaki adanya revitalisasi penegurusan Karang Taruna Kecamatan Cikampek, ada sekitar lima atau enam kecamatan memang bermasalah dalam organisasi, ada yang habis ada yang belum terbentuk dan sebagainya, sehingga terbentuk ada Tim Supervise Karang Taruna Kabupaten Karawang untuk mensupervisi beberapa Kecamatan salah satunya adalah Kecamatan Cikampek. Dari Tim Supervisi selanjutnya datang ke pengurus Karang Taruna Kecamatan termasuk ke Pak Barli (Penggugat). Kemudian Supervisi ke Karang Taruna Cikampek bertemu dengan Kang Barli, Kang Miing dan Kang Aja, dan Pengurus yang lainnya sekitar tahun 2022, kemudian di foto dan notulensinya juga sudah dibuatkan, kemudian Kang Barli menyampaikan adanya desakan mundur, mosi tidak percaya dari desa, diakui waktu itu memang setelah dia dilantik pada tahun 2020 bulan Januari itu hanya sekali rapat, kemudian fakum dalam kegiatan, karena terjadi covid dan lain sebagainya. Kemudian hasil dari supervisi ke KSB (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) dan pengurus yang lainnya lalu minta ke stakeholder kepala desa dan lainnya, sehingga mendapatkan juga Sk-nya, kemudian dirapatkan di Tim Suparevisi Kabupaten Karawang. Kemudian kesimpulannya, selain dari persoalan-persoalan tentang adanya mosi, ada dari kepala desa permohonan revitalisasi, kita tidak melihat itu, yang ditemukan ada SK yang memang tidak konsisten dari Pak Camat waktu itu. Karang taruna Kabupaten Karawang menilai bahwa masa jabatan Sdr. Barli dan jajarannya itu sudah habis pada Januari 2023, sehingga saksi mengirimkan surat kepada hasil supervisi dan investigasi kepada Camat dan Pengurus Karang Taruna yang ada dan jajarannya. Selanjutnya saksi rapat lagi membentuk Karteker harian, kebetulan Saksi orang Cikampek dan saksi ditunjuk menjadi Ketua Karteker,

Hal 69 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



sekitar bulan September, Oktober, November 2022; kemudian sebagai Kreterker ada sejumlah yang harus Saksi lakukan, yang pertama mengkonsolidasi kepengurusan yang ada karena secara organisasi masih belum ada diantara temen-temen aparat desa, sebagai Ketua Karterker mengundang para pengurus karang taruna desa untuk melakukan konsolidasi organisasi, kemudian menyampaikan tentang kelembagaan, program kerja yang harus dilakukan oleh desa, setelah itu dilakukan program kerja sertifikasi relawan sosial karang taruna untuk karang taruna desa se-Kecamatan Cikampek, sertifikasi tersebut ditujukan agar para kader karang taruna memahami apa itu karang taruna, karang taruna bukan ormas atau LSM, karang taruna adalah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang tugas dan fungsinya menangani persoalan PMKS (Penyandang Masalah Kesehatan Sosial). Jadi tugas karang taruna sejatinya adalah potensi sumber kesejahteraan sosial bersama stakeholder lainnya;

Kemudian Saksi membuat SK Temu karya, karena tugas Karteker adalah melaksanakan Temu Karya Karang Taruna Kecamatan, tugas utamanya adalah melaksanakan pemilihan karang taruna di kecamatan tersebut. Ada yang demisioner yang sudah di-karterkerkan ada juga berkirim surat ke Kabupaten berkaitan dengan penolakan Karteker dan keputusan karang taruna dari kabupaten berkaitan dengan apa yang dialami, dan sudah dikasih jawaban juga dasarnya sudah ada;

- Bahwa Temu Karya dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2023, sebelumnya dilaksanakan pendaftaran calon ketua, sebelumnya dibentuk tim panitia temu karya, ada beberapa yang melibatkan karang taruna desa salah satunya dari Cikampek Timur, namun mengundurkan diri sebagai panitia temu karya meskipun telah di SK-kan namun karena mengundurkan diri tapi panitia tetap berjalan, satu kali pendaftaran tidak ada yang daftar, kemudian

Hal 70 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



dibuka pendaftaran yang ke dua dan ada yang daftar 3 (tiga) orang
Yaitu atas Nama Datar, Yusuf dan satu lagi lupa.

- Bahwa Syarat untuk menjadi karang taruna kecamatan waktu itu adalah didukung oleh 20% Surat dukungan dari Karang Taruna Desa, sedangkan yang lain hanya didukung oleh satu desa, kemudian Datar didukung oleh 4 atau 5 Desa, karena total dari karang taruna Cikampek itu ada 10 Desa sedangkan yang satu tidak ada karang tarunanya yaitu Cikampek selatan, jadi hanya 9 (sembilan);

- Bahwa Setelah panitia melakukan verifikasi, pemberkasan kemudian menyimpulkan yang melengkapi persyaratan hanya Datar, maka pada tanggal 23 Maret 2023 di gelar temu karya di saung/rumah Makan Kabogoh di Cikampek yang dihadiri oleh karang taruna kabupaten, pengurus karteker, pengurus karang taruna kecamatan, karang taruna desa dan Sekcam hadir membuka acara temu karya tersebut. Dari hasil pleno ditetapkanlah saudara Datar menjadi ketua karang taruna kecamatan Cikampek, kemudian mereka menyusun format kepengurusan dan menyampaikan hasil formatur itu ke karang taruna kabupaten, kemudian pengurus harian karang taruna kabupaten rapat lalu membuat SK pengesahan Karang Taruna Kecamatan Cikampek. Selanjutnya dilanjutkan ke SK pengukuhan yang ditandatangani oleh Camat Kecamatan Cikampek;

- Bahwa Kepengurusan Saudara Barli berakhir di Tahun 2023 meskipun dalam SK itu sampai dengan tahun 2025, adapun dasar diberhentikannya Saudara Barli didasari pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2013 maupun Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna, didalamnya masa jabatan karang taruna itu 5 (lima) tahun untuk kecamatan, jadi mulai dari kecamatan sampai nasional Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2013 menyatakan dalam pedoman dasar dan rumah tangganya masa jabatannya 5 tahun. Kemudian muncul lagi

Hal 71 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



Permensos Nomor 23 tahun 2015 itu tidak membahas masalah Pedoman dasar dan pedoman rumah tangga hanya pemberdayaan karang taruna, kemudian muncul lagi pada bulan Desember 2019 Permensos Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna yang didalamnya itu sangat komplit berkaitan dengan mekanisme keorganisasian di karang taruna. Dan ada tambahannya desa masa jabatannya 5 tahun. Jadi mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi masa jabatannya 5 tahun; Bahwa didalam salah satu pasalnya menyatakan bahwa hal-hal teknis berkaitan dengan mekanisme keorganisasian maka akan diatur melalui Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna, maka secara nasional Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga dibuat secara nasional dan berlaku untuk karang taruna se Indonesia;

- Bahwa Saudara Barli dilantik tahun 2020, namun berakhir tahun 2023 karena Hasil Temuan dari klarifikasi bahwa Temu Karya masa jabatan adalah 5 Tahun yang diawali Temu Karya masa periode Jayadi dimana SK jayadi itu periode tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 artinya masa jabatan 5 tahun, Jayadi periodenya habis di tahun 2023, seharusnya SK Barli adalah melanjutkan;
- Bahwa ada 3 (tiga) pola tentang kepengurusan yaitu melalui PAW, Temu Karya Luar Biasa da Temu Karya. Untuk PAW itu apabila ada kendala pada ketua, kalau tidak bisa dilanjutkan, maka dilanjutkan dengan Temu Karya Luar Biasa sedangkan kalau Temu Karya yaitu pemilihan secara normal;
- Bahwa untuk kepengurusan Barli, Saksi awalnya tidak tahu, antara Jayadi dan Barli itu berlawanan, sehingga Kabupaten memediasikan, mediasi sekitar bulan Desember 2019
- Bahwa Di Karang Taruna tidak dikenal "forum khusus karang taruna";
- Bahwa terkait Temu Karya biasa dan temu karya luar biasa,

Hal 72 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



berita acaranya dibuat tertulis;

- Bahwa terkait AD/ART Karang Taruna Kecamatan Cikampek, itu tidak berdiri sendiri, mengacu kepada Permensos, jadi AD/ARTnya telah diatur Kementerian sosial;
- Bahwa Saksi mengetahui SK Barli pada saat menghadiri pelantikan dan tahu SK-nya sampai dengan Tahun 2025 dan setelah pelantikan, sebagai Karang Taruna Kabupaten menyesalkan, kenapa camat menetapkan, namun Ketika tidak ada gejolak, tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi mengetahui ada keberatan dari Karang Taruna Desa Cikampek Timur dari keterangan yang disampaikan sebagai Karteker dan tanggung jawab diserahkan kepada SC (*steering Committee*) dan OC (*Organization Committee*);
- Bahwa terkait syarat 20% untuk menjadi Ketua Karang Taruna, Saksi sebagai Karteker membantu panitia SC dan OC, dengan tugas menyerahkan dan melaksanakan, berkaitan dengan syarat yaitu kebiasaan dan hasil dari rapat panitia;
- Bahwa terhadap mosi tidak percaya Saksi merespon dengan mempersilahkan saja;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan bukti T-5;
- Bahwa setelah mengetahui hasil investigasi bahwa bermasalah terkait SK Barli, Saksi mengirimkan surat tentang masa jabatan keliru sebagaimana telah disampaikan yaitu terkait bukti T-4;
- Bahwa terkait surat yang saat ini menjadi Bukti T-4, tidak mendapat respon tertulis dari camat;
- Bahwa Karang Taruna Kabupaten membentuk Tim Supervisi, Saksi sebagai Ketua, saudara Feri Sukma sebagai Sekretaris, Yaya Taryana, Budianto dan Nesan ;
- Bahwa latar belakang dibentuknya supervise karena di Karawang ada 30 Kecamatan, indikasinya ada 5 Kecamatan SK tidak konsisten;
- Bahwa yang membuat Temu Karya pada bulan Maret 2023

Hal 73 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



adalah Karang Taruna;

- Bahwa Ada hasil temuan supervisi sekitar November-Desember 2022;
- Bahwa Terkait forum pertemuan Jayadi (periode tahun 2018-2023) dan Barli/Penggugat (periode tahun 2020-2025) seharusnya SK Penggugat/Barli berakhir tahun 2023 ini saksi tidak tahu tentang mekanismenya, saksi hanya mendapat surat telah terjadi sesuatu terkait "rapat khusus karang taruna";
- Bahwa Pernah terjadi PAW Temu Karya Luar Biasa, Temu Karya Luar Biasa itu melanjutkan masa jabatan khusus Ketua, sedangkan PAW misalnya ada Ketua yang bekerja ke luar negeri, yang hadir pengurus saja, sedangkan kalau Temu Karya Luar Biasa yang hadir satu tingkat dibawahnya;
- Bahwa Pernah ada mediasi antara Jayadi dengan Barli;
- Bahwa Jayadi mengundurkan diri, tetapi tidak ada surat;
- Bahwa Mediasi diadakan setelah terbitnya SK Camat dan sebelum notulensi;
- Bahwa kepengurusan periode Pak Datar ada permohonan pengusulan pengukuhan dari tingkatnya, formatur membuat surat lengkap dengan hasil Temu Karya;
- Bahwa untuk SK Barli secara organisasi tidak tahu;
- Bahwa untuk pengesahan Saudara Barli dari Kabupaten tidak ada namun Saksi hadir mewakili Ketua;
- Bahwa untuk PAW, perlu pengesahan;
- Bahwa terkait T-13, 25, 28 dan 30 saksi mengetahui terkait surat yang menjadi Bukti T-3 terkait tahu adanya rapat khusus ;

Bahwa keterangan Saksi selebihnya dan selengkapya telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam dengan putusan ini.

2. DATAR S

Hal 74 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat dan tanggal lahir, Karawang, 07-05-1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di KP Sumur Bandung Kidul, RT. 002, RW. 006, Desa Dawuan Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang dianutnya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi terpilih dan menjadi Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek sejak diterbitkan Surat Keputusan tanggal 5 Mei 2023;
- Bahwa Saksi aktif menjalankan tugas dengan melaksanakan beberapa program diantaranya membangun rumah layak huni dari orang tua dari rumah yang tidak layak, memberikan santunan anak yatim dan menjaga kebersihan;
- Bahwa sebelum Saksi terpilih sebagai Ketua Karang Taruna, saksi mengikuti proses Temu Karya Saksi dan Saksi mendaftarkan diri, Temu Karya dilakukan pada tanggal 23 Maret 2023;
- Bahwa Saksi dilantik berusia 40 (empat puluh) tahun kurang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada keberatan;
- Bahwa Saksi ada mengetahui dan mendapat SK (Bukti P-16);
- Bahwa Saksi ada pernah membuat surat pengurus karang Taruna Cikampek untuk dikukuhkan;
- Bahwa Saksi membuat surat permohonan tersebut sebelum dilantik dengan SK Camat tanggal 5 Mei 2023 sebagai hasil Temu Karya;

Bahwa keterangan Saksi selebihnya dan selengkapannya telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat mengajukan Kesimpulan melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan,

Hal 75 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Maret 2024, selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak dalam sengketa ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sengketa ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian tentang duduk sengketa Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini ialah: Surat Keputusan Camat Cikampek Nomer: 143/Kep.001/V/Sekret/ 2023 Tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek Masa Bakti 2023-2028, tertanggal 05 Mei 2023. (vide Bukti P-16, selanjutnya disebut objek sengketa);

Menimbang bahwa dalam dalil gugatannya tertanggal 17 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor : 137/G/2023/PTUN.BDG, tanggal 20 November 2023 dan telah diperbaiki pada tanggal 20 Desember 2023 Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa a quo telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa Pihak Ketiga sebagaimana dalam termuat dalam objek sengketa yaitu Sdr. DATAR S melalui Kuasa Hukumnya telah hadir Pengadilan untuk dijelaskan hak-haknya untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini. Bahwa Pihak Ketiga melalui Surat Pernyataan tanggal 7 Desember 2023 menyatakan tidak masuk sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 3 Januari 2024 pada persidangan secara elektronik tanggal 3 Januari 2024, yang

Hal 76 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



didalamnya telah menguraikan dalil-dalil bantahan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka sistematika pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah terdiri dari:

- I. DALAM EKSEPSI;
- II. DALAM POKOK PERKARA;

Dengan ketentuan manakala dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya, akan tetapi jika dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan urutan sebagaimana tersebut dalam sistematika pertimbangan hukum di atas sebagai berikut:

- I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi Kewenangan mengadili (kompetensi absolut)

- Bahwa Pengadilan tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara nomor 137/G/2023/PTUN.BDG. karena *Perkara Aquo merupakan perselisihan yang berada di tubuh organisasi Karang taruna, yang alat penyelesaiannya berada di dalam organisasi yang bersangkutan, sehingga perkara Aquo antara Tergugat dengan Karang taruna Kabupaten Karawang dan Karangtaruna Kecamatan Cikampek merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa di pisahkan satu sama lain, karena hubungan hukum sebab akibat dalam perkara Aquo;*
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 143/Kep001/V/Sekret/2023 tentang Pengukuhan

Hal 77 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



Pengurus Karang Taruna kecamatan Cikampek Masa Bakti 2023-2028 atas dasar permohonan Karangtaruna Kabupaten Karawang, dengan demikian perkara Aquo merupakan perdata perdata umum yaitu Pengadilan Negeri Karawang;

- Bahwa gugatan Penggugat mendalilkan terdapatnya kerugian materil dan imateril, hal tersebut harus terlebih dahulu mendapat kepastian Hukum dari perbuatan melawan hukum apa yang dilakuakn oleh Tergugat sehingga PTUN tidak berhak memutus kerugian yang timbul atas Aquo dan yang paling berwenang adalah Pengadialn Negeri Karawang.

Menimbang, selain itu dalam jawaban Tergugat secara acak terdapat dalil-dalil yang bersifat ekseptif yang pada pokoknya sebagai berikut :

1) Dalil ekseptif Gugatan Penggugat Prematur

Bahwa gugatan Penggugat Premature untuk di ajukan di PTUN Bandung karena perselisihan Organisasi karang taruna masuk pada perkara Perdata Umum yang dapat di ajukan di Pengadilan Negeri Karawang sehingga harus terlebih dahulu di selesaikan secara organisasi ataupun melalui wilayah hukum Pengadilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Karawang;

2) Dalil ekseptif Gugatan Kurang Pihak

Bahwa apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memaksakan dalam mengadili perkara Aquo akan berakibat hukum kurang pihak dalam memeriksa perkara Aquo, bahwa karang Taruna Kabupaten Karawang dan Karangtaruna Kecamatan Cikampek tidak dapat di paksakan sebagai pihak dalam Perselisihan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

3) Dalil ekseptif Gugatan Kabur

Bahwa gugatan Penggugat kabur serta tidak jelas karena dalil-dalil Penggugat didasarkan pada AD/ART Karang Taruna Kecamatan Cikampek yang sama sekali tidak di kenal, bahwa baik Karang Taruna tingkat Kecamatan maupun Karang Taruna tingkat

Hal 78 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten secara nasional tidak memiliki AD/ART melainkan semua mengacu pada AD/ART Karang Taruna Tingkat Nasional. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas hal ini didasarkan dalil-dalil Penggugat yang menjabarkan tentang adanya perselisihan organisasi karang taruna bukan mendalilkan hal yang dilanggar oleh tergugat 1 (satu).;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan dalil yang bersifat ekseptif dari Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi dalam Replik dan pihak Tergugat telah pula menanggapi dalam Duplik ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan Eksepsi dan dalil-dalil ekseptif Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempedomani Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan,
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;"

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi dan dalil-dalil yang bersifat ekseptif yang diajukan oleh Tergugat dalam Jawabannya tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat di atas adalah eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan dan dalil ekseptif Tergugat mengenai gugatan penggugat premature, gugatan kurang pihak dan gugatan kabur di atas termasuk dalam kategori eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat eksepsi kewenangan absolut pengadilan yang dapat diputus kapan saja selama pemeriksaan,

Hal 79 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun demi kesempurnaan pembuktian, eksepsi kewenangan absolut pengadilan tersebut diputus bersama dengan pokok sengketa dalam putusan akhir. Selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum tentang Eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan (*Exceptio Declinatoire*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi Tergugat dan dalil bantahan Penggugat dalam repliknya terkait eksepsi kewenangan absolut pengadilan, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan permasalahan hukum apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan sengketa a quo?

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab permasalahan hukum di atas Majelis Hakim mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat, dan kemudian menarik kesimpulan bahwa Penggugat dengan Tergugat berbeda pendapat dalam menentukan kriteria sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kriteria sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mengujinya dengan berpedoman pada beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:
Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;
- Bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :
Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ditingkat pertama;
- Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

Hal 80 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan penjelasan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, apabila sengketa tersebut memenuhi tiga kriteria Sengketa Tata Usaha Negara sebagai berikut:

1. Objek sengketanya adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
2. Subjek sengketanya adalah Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Sengketanya timbul dibidang tata usaha negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu kriteria Sengketa Tata Usaha Negara tersebut diatas sebagai berikut

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum apakah objek dalam sengketa ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan ?

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum di atas Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya sebagai berikut:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan

Hal 81 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati fakta hukum sebagaimana dalam objek sengketa (vide Bukti P-16) dengan seksama Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

-- Objek Sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dapat dilihat dari bentuk fisik serta formatnya;

- Diterbitkan oleh Camat Cikampek dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara;

- Berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pengukuhan Kepengurusan Karang Taruna Kecamatan Cikampek;

- Berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini didasarkan pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna dan ketentuan hukum lainnya;

- Bersifat konkrit dan Individual karena ada objek yang diputuskan berwujud pengukuhan Kepengurusan Karang Taruna Kecamatan Cikampek Masa Bakti 2023-2028 yang bersifat individual karena ditujukan kepada kelompok orang tertentu yaitu Kepengurusan Karang Taruna Kecamatan Cikampek Masa Bakti 2023-2028 in casu Ketua Datar S, dan sekaligus pada DIKTUM KESEMBILAN juga mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Camat No. 240/kep.001/I/Sekret/2020 Tentang Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek Masa Bakti 2018-2023 dan Pengangkatan Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek masa Bakti 2020-2025, dengan Penggugat (BARLI MUNANDAR) sebagai Ketuanya, hal mana dengan terbitnya objek sengketa terjadi pergantian Ketua dan Kepengurusan dari yang semula atas nama BARLI MUNANDAR (Penggugat) menjadi atas nama DATAR S, hal tersebut bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya;

Hal 82 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dan selaras dengan sifat final, tadi maka telah menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan hak dan kewajiban kepada Kepengurusan yang baru untuk melaksanakan tugas dan bagi Penggugat selaku Ketua Demisioner menjadi kehilangan dasar melaksanakan tugas keorganisasian Karang Taruna Kecamatan Cikampek;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara karena unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk dalam ruang lingkup keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum apakah subjek sengketanya adalah orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara? dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan dan Jawaban Tergugat, alat bukti surat, keterangan saksi dan pengakuan para pihak dipersidangan ditemukan fakta hukum, bahwa Penggugat adalah BARLI MUNANDAR (in casu : orang/seseorang) dan Tergugat adalah CAMAT CIKAMPEK (in casu Pejabat Tata Usaha Negara), sehingga subjek dalam sengketa ini telah memenuhi kriteria subjek dalam sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu antara orang dengan Pejabat Tata Usaha Negara;

Hal 83 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kriteria ketiga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum apakah sengketa timbul di bidang tata usaha negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa ataukah bukan?, dengan kata lain Majelis Hakim akan menilai apakah inti pokok yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah mengenai penerapan hukum dalam penerbitan Surat Keputusan Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek (objek sengketa)? ataukah mengenai persoalan perselisihan dalam internal organisasi karang karuna oleh Penggugat dengan Karang taruna Kabupaten Karawang terkait kepengurusan karang taruna kabupaten cikampek?;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil/pengakuan para pihak baik dalam posita maupun petitum pada Gugatan Penggugat serta Jawaban Tergugat, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa inti persoalan dalam sengketa ini adalah proses penerbitan Surat Keputusan Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek Periode 2023-2028 dan telah terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat mengenai penerapan hukum dalam proses penerbitan Surat Keputusan Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek oleh Camat Cikampek Periode 2023-2028 yang menurut Penggugat hal tersebut melanggar peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik karena kepengurusan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek 1020-2025 belum berakhir hingga tahun 2025 sedangkan menurut Tergugat SK objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik karena SK objek sengketa mencabut SK sebelumnya yang didalamnya terdapat penambahan masa jabatan dalam SK PKT Kecamatan Cikampek yang seharusnya berakhir tahun 2023, sehingga sengketa dalam perkara ini timbul di bidang Tata Usaha Negara yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Hal 84 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini telah memenuhi tiga kriteria sengketa tata usaha negara secara kumulatif sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Objek Sengketanya adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), Subjek Sengketanya adalah Orang dengan Pejabat Tata Usaha Negara, dan Sengketanya timbul dibidang tata usaha negara;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam ini merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, maka eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut pengadilan tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, oleh karenanya cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut pengadilan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil yang bersifat ekseptif dari Tergugat, meskipun tidak berbentuk eksepsi yang diajukan secara eksplisit namun berdasarkan asas dominus litis (asas hakim aktif) Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hal tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Tergugat yang bersifat ekseptif dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Dalil Ekseptif Tergugat Tentang Gugatan Penggugat Prematur

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil ekseptif dari Tergugat tentang Gugatan Penggugat premature, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil ekseptif dalam jawaban Tergugat dan dalil bantahan Penggugat dalam replik maka permasalahan hukum yang harus dijawab adalah apakah gugatan Penggugat Prematur?

Hal 85 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil Tergugat dengan Penggugat mengenai gugatan Penggugat Premature untuk di ajukan di PTUN Bandung karena perselisihan Organisasi karang taruna masuk pada perkara Perdata Umum yang dapat di ajukan di Pengadilan Negeri Karawang sehingga harus terlebih dahulu di selesaikan secara organisasi ataupun merupakan wilayah hukum Pengadilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Karawang; Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta hukum objek sengketa (Vide Bukti P-16) menilai bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara ini bukan berupa Keputusan Organisasi Karang Taruna sehingga sengketa *a quo* juga bukan sengketa internal organisasi Karang Taruna melainkan sengketa penerbitan Surat Keputusan Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek Periode 2023 - 2028 oleh Camat Cikampek/Tergugat, yang penyelesaiannya tidak perlu harus menunggu pemecahan sengketa di Internal organisasi maupun di Peradilan umum karena sengketa ini merupakan sengketa tata usaha negara yang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dapat digunakan untuk menyelesaikannya maka Gugatan Penggugat tidak termasuk gugatan prematur.

2. Dalil Ekseptif Tergugat Tentang Perkara ini Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil ekseptif dari Tergugat tentang Perkara ini Kurang Pihak, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil ekseptif dalam jawaban Tergugat dan dalil bantahan Penggugat dalam replik maka permasalahan hukum yang harus dijawab adalah apakah Perkara ini Kurang Pihak?

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil Tergugat dengan Penggugat mengenai perkara ini kurang pihak adalah karena karang Taruna Kabupaten Karawang dan Karangtaruna Kecamatan Cikampek tidak dapat di paksakan sebagai pihak dalam Perselisihan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Majelis Hakim menilai bahwa untuk mengetahui perkara ini kurang pihak atau tidak, maka harus mengacu

Hal 86 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ketentuan Pasal 1 angka 10 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan dan Jawaban Tergugat, alat bukti surat, keterangan saksi dan pengakuan para pihak dipersidangan ditemukan fakta hukum, bahwa Penggugat adalah BARLI MUNANDAR (in casu : orang/seseorang) dan Tergugat adalah CAMAT CIKAMPEK (in casu Pejabat Tata Usaha Negara) yang menerbitkan keputusan objek sengketa, sehingga subjek dalam sengketa ini telah memenuhi kriteria dalam sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu antara orang dengan Pejabat Tata Usaha Negara. berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa meskipun pihak Pengurus Karang Taruna Kabupaten Karawang tidak menjadi pihak dalam perkara a quo tidak menjadikan perkara ini kurang pihak.

3. Dalil Ekseptif Tergugat Tentang Gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas (obscuur libel);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil ekseptif dari Tergugat tentang Gugatan Penggugat kabur, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil ekseptif dalam jawaban Tergugat dan dalil bantahan Penggugat dalam replik maka permasalahan hukum yang harus dijawab adalah apakah gugatan Penggugat kabur?

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil Tergugat dengan Penggugat mengenai gugatan kabur karena *karena dalil-dalil Penggugat*

Hal 87 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



didasarkan pada AD/ART Karang Taruna Kecamatan Cikampek yang sama sekali tidak di kenal melainkan seharusnya semua mengacu pada AD/ART Karang Taruna Tingkat Nasional, selain itu dalil-dalil Penggugat yang menjabarkan tentang adanya perselisihan organisasi karang taruna bukan mendalilkan hal yang dilanggar oleh Tergugat 1, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara ini (Vide Bukti P-16) bukan berupa keputusan organisasi karang taruna sehingga sengketanya juga bukan sengketa internal organisasi karang taruna melainkan sengketa penerbitan Surat Keputusan Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek Periode 2023 - 2028 oleh Camat Cikampek/Tergugat, yang merupakan sengketa tata usaha negara maka terhadap alasan demikian tidak dapat menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi gugatan kabur. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa penilaian suatu gugatan kabur atau tidak, haruslah digunakan parameter gugatan kabur dengan berpedoman pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yaitu ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 dan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang No. 9 Tahun 2004) yang isinya mengatur sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf a sampai huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan : Gugatan harus memuat: a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya; b. nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;
- Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan: Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu

Hal 88 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pedoman untuk mengukur suatu gugatan kabur atau tidak adalah mencocokkan gugatan tersebut dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat, ditemukan fakta hukum bahwa gugatan Penggugat telah memuat identitas Penggugat maupun kuasanya dan identitas Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana tercantum pada halaman 1, telah memuat dasar dan alasan gugatan sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf c dan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 serta telah juga memuat hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan (Petitum) sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Dengan demikian gugatan Penggugat telah jelas dan tidak kabur karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 dan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, sehingga eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kabur tidak berdasarkan hukum dan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap formalitas gugatan mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan, keharusan telah menempuh upaya administratif dan tenggang waktu pengajuan gugatan, meskipun tidak terdapat eksepsi tentang hal dan juga tidak terdapat dalil-dalil yang bersifat ekseptif dari Tergugat tentang hal tersebut namun berdasarkan asas dominus litis (asas hakim aktif)

Hal 89 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hal tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai aspek formalitas gugatan terkait kepentingan penggugat mengajukan gugatan dengan mempertimbangkan permasalahan hukum sebagai berikut : apakah ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa a quo sehingga Penggugat berkualitas atau tidak untuk mengajukan gugatan? ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum di atas, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan hukum terkait dengan kepentingan dan kemudian menghubungkannya dengan fakta hukum terkait kepentingan yang diperoleh dari bukti Para Pihak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.;

Menimbang, bahwa selain hal di atas Majelis Hakim juga memperhatikan penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Paragraf ketiga yang menyatakan : "Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata

Hal 90 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa apabila mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan penjelasannya tersebut di atas maka orang atau badan hukum perdata yang berhak mengajukan gugatan adalah yang kepentingannya terkena akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan dan karenanya kepentingan yang bersangkutan dirugikan ;

Menimbang, bahwa untuk memahami lebih lanjut terhadap kepentingan tersebut selain mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Penjelasannya tersebut, Majelis Hakim juga memperhatikan doktrin/pendapat para sarjana berkaitan dengan hal tersebut sebagaimana yang ditulis INDROHARTO, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara" cetakan kesembilan, terbitan Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 2005 pada halaman 37 - 40 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pengertian "kepentingan" itu mengandung 2 (dua) arti, yaitu :

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yang meliputi:
 - a. Kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak menggugat, yaitu kepentingan Penggugat sendiri, bersifat pribadi, bersifat langsung dan secara obyektif dapat ditentukan luas maupun intensitasnya
 - b. Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang akibat hukumnya merugikan diri Penggugat secara langsung ;

Hal 91 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa terhadap kedua pengertian kepentingan tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasannya maka keberadaannya merupakan suatu syarat minimal yang harus dipenuhi untuk mengajukan suatu gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempedomani doktrin sebagaimana pendapat INDROHARTO tersebut di atas yang menyatakan bahwa pengertian kepentingan adalah suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, baik berupa nilai yang bersifat menguntungkan maupun merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya/terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dan bahwa untuk mengetahui seberapa jauh nilai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum maka harus dilihat dan dipertimbangkan tentang adanya hubungan antara orang/badan hukum perdata yang bersengketa disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat di pihak lain ;

Menimbang, bahwa disamping kepentingan akan nilai yang harus dilindungi oleh hukum juga harus jelas pula kepentingannya untuk berproses, karena terdapat adagium dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan hukum tidak tertulis yang menyatakan : "point d'interet - point d'action" (bila ada kepentingan, maka di situ baru boleh berproses) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menghubungkan ketentuan hukum di atas dengan fakta hukum yang terdapat dalam Bukti P-6 yang pada DIKTUM KESATU menerangkan bahwa objek sengketa adalah Surat Keputusan Pengukuhan Pengurus Karang Taruna

Hal 92 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cikampek Masa Bakti 2023-2028 yang kemudian pada DIKTUM KESEMBILAN juga mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Camat No. 240/kep.001/I/Sekret/2020 Tentang Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek Masa Bakti 2018-2023 dan Pengangkatan Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek masa Bakti 2020-2025, dengan Penggugat (BARLI MUNANDAR) sebagai Ketuanya, hal mana dengan terbitnya objek sengketa terjadi pergantian Ketua dan Kepengurusan dari yang semula atas nama BARLI MUNANDAR (Penggugat) menjadi atas nama DATAR S, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat in casu BARLI MUNANDAR terkena akibat langsung atas terbitnya objek sengketa karena tidak lagi menjadi Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas dan dikaitkan dengan ketentuan Hukum Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasannya serta Doktrin terkait "kepentingan" di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki hubungan dengan objek sengketa oleh karenanya terdapat nilai yang harus dilindungi oleh hukum terkait penerbitan objek sengketa, dengan demikian Penggugat merupakan orang yang mempunyai kepentingan langsung terhadap obyek sengketa a quo dan juga mempunyai hak untuk berproses;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi aspek formalitas gugatan yaitu Pengugat memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal penggugat telah menempuh upaya administratif dan aspek formal tenggang waktu pengajuan gugatan.

Hal 93 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan aspek formal penggugat telah menempuh upaya administratif dan aspek formal tenggang waktu pengajuan gugatan dengan permasalahan hukum apakah Penggugat telah menempuh upaya administratif atau belum? Dan apakah gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan (kadaluwarsa) atau tidak?

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permasalahan hukum di atas, Majelis Hakim mempedomani ketentuan :

a. Pasal 75 ayat (1) dan (2), Pasal 76 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 77 ayat (4) serta Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :

- Pasal 75

(1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan".

(2) Upaya Administratif sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas a. Keberatan dan b. Banding

- Pasal 76

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat

Hal 94 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

- Pasal 1 angka 18 : pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

b. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara, yang menyebutkan : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

c. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) dan Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi:

- Pasal 2 ayat (1) menyebutkan : Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

- Pasal 3 menyebutkan:

(1). Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.

(2). Dalam hal Peraturan Dasar penerbitan Keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- Pasal 5 ayat (1) menyebutkan : tenggang waktu mengajukan gugatan di pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh hari) sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

- Pasal 1 angka 9 mengatur : Hari adalah Hari Kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memeriksa Bukti Surat, Keterangan Saksi dan keterangan para Pihak, Majelis Hakim

Hal 95 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



menemukan fakta hukum terkait aspek formal tentang tenggang waktu tersebut di atas sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2023 Camat Cikampek (Tergugat) menerbitkan Keputusan Camat Cikampek Nomor 143/Kep.001/V/Sekret/ 2023, Tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek Masa Bakti 2023-2028, tanggal 5 Mei 2023 (Objek Sengketa), (Vide Bukti P-16)
2. Bahwa penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 20 Juni 2023 tetapi Tergugat tidak memberikan file SK objek sengketa meskipun telah diminta oleh Penggugat melalui aplikasi WA dan Penggugat baru mendapat file pdf surat objek sengketa sejak 16 Oktober 2023 dari Sdr. Didi Ahmadi melalui aplikasi Wa (Vide Bukti P-14 dan P-15);
3. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2023 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Somasi dan Keberatan kepada Camat Cikampek (Tergugat), melalui Surat No : 001/VII/Keb/Som/EAN&P/2023 tanggal 18 Juli 2023, Hal : Somasi dan Keberatan Atas Pengukuhan dan Pelantikan Karang Taruna Kecamatan Cikampek Masa Bakti 2023-2028 (Vide Bukti P-10 dan P-20 serta P-25);
4. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2023 Keberatan Penggugat ditanggapi oleh Kuasa Hukum Camat Cikampek dengan Surat Nomor : 252/FH-YT/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023, Perihal : Jawaban atas Somasi Keberatan Atas Pengukuhan dan Pelantikan Karang Taruna Kecamatan Cikampek Masa Bakti 2023-2028, yang isinya pada pokoknya menyatakan tindakan Camat Cikampek (Tergugat) menerbitkan Keputusan objek sengketa adalah sah menurut hukum. (Vide Bukti P-11);
5. Bahwa pada tanggal pada tanggal 15 Agustus 2023 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Banding Administratif kepada Bupati Karawang, melalui Surat No : 002/VIII/Ban.Adm/EAN&P/2023 tanggal 15 Agustus 2023, Hal :

Hal 96 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



Banding Administratif Atas Pengukuhan dan Pelantikan Karang Taruna Kecamatan Cikampek Masa Bakti 2023-2028 (Vide Bukti P-12)

6. Bahwa pada tanggal 20 September 2023 Banding Administratif Penggugat ditanggapi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang dengan Surat Nomor : 188/4558-Huk/2023 tanggal 20 September 2023, Perihal : Banding Administratif Atas Pengukuhan dan Pelantikan Karang Taruna Kecamatan Cikampek Masa Bakti 2023-2028, yang isinya pada pokoknya menyatakan tindakan Camat Cikampek (Tergugat) menerbitkan Keputusan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan. (Vide Bukti P-13 dan T-7);

7. Bahwa pada tanggal 15 November 2023 Penggugat mendaftarkan Gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan register Perkara Nomor 137/G/3023/PTUN.BDG. (Vide Pengetahuan Hakim);

Menimbang, bahwa terkait permasalahan hukum apakah Penggugat telah menempuh upaya administrasi atau belum? akan terjawab dengan mencermati fakta hukum di atas pada angka 1 s/d 6 yang dikonstantir dari Bukti P-16, P-14, P-15, P10, P-25, P-20, P-11, P-12 dan P-13, serta T-7 yang kesemuanya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan maupun banding administratif oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait permasalahan hukum tenggang waktu pengajuan gugatan maka apabila fakta hukum di atas pada angka 1 s/d 7 yang dikonstantir dari Bukti Bukti P-16, P-14, P-15, P10, P-25, P-20, P-11, P-12, P-13, dan T-7 serta Pengetahuan Hakim

Hal 97 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kesemuanya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat setelah mengetahui kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa kemudian mengajukan keberatan hingga Banding Administratif dan keputusan atas upaya administratif berupa banding administratif ditanggapi oleh Badan dan atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif pada tanggal 20 September 2023, kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" dan Pasal 76 ayat (3) dan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya mengatur dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan (in casu Pengadilan Tata Usaha Negara), serta Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur : tenggang waktu mengajukan gugatan di pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh hari) sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif maka tanggal Penggugat menerima/tanggal diterbitkannya tanggapan atas Banding Administratif yaitu tanggal 20 September 2023 merupakan hari pertama dimulainya penghitungan tenggang waktu 90 hari kerja untuk mengajukan gugatan di PTUN sehingga gugatan penggugat yang didaftarkan di kepaniteraan PTUN Bandung pada tanggal 15 November 2023 ternyata masih dalam tenggang waktu 90 hari kerja oleh karenanya gugatan Penggugat tidak melewati tenggang waktu pengajuan gugatan/Daluwarsa.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas yang menyatakan bahwa eksepsi tentang kompetensi absolut pengadilan dan dalil ekseptif Tergugat tentang Gugatan Penggugat

Hal 98 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



premature, tentang perkara ini kurang pihak, dan tentang Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas telah dinyatakan tidak diterima dan aspek formalitas gugatan selebihnya telah terpenuhi maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa dalam pengajuan sebuah Gugatan Tata Usaha Negara terdapat alasan-alasan yang dapat digunakan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur: Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, dipahami bahwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lazim mengatur 3 (tiga) aspek dalam penerbitan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, antara lain: Kewenangan, Prosedur dan substansi;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dari aspek wewenang?
2. Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dari aspek prosedur?
3. Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dari aspek substansi?

Hal 99 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum diatas, Majelis Hakim akan menghubungkan peraturan perundang-undangan dengan fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dalam aspek kewenangan penerbitan objek sengketa, dengan permasalahan hukum : apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dari aspek wewenang?

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum di atas Majelis Hakim mempedomani ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan penerbitan objek sengketa dari aspek kewenangan, sebagai berikut :

Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna (Vide Bukti P-18 dan T-34), pada :

1. Pasal 20 ayat (5) mengatur : Kepengurusan Karang Taruna di tingkat Kecamatan sampai dengan Nasional dipilih dan ditetapkan dalam Temu Karya Karang Taruna dan dikukuhkan oleh camat, bupati/wali kota, gubernir atau menteri sosial sesuai dengan kewenangannya.
2. Pasal 36 mengatur : Pembina Karang Taruna meliputi :
 - a. Pembina Utama
 - b. Pembina Umum
 - c. Pembina Fungsional
 - d. Pembina Teknis
3. Pasal 38 mengatur :
 - (1) Pembina Umum Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b. meliputi :
 - a. Tingkat Nasional yaitu Menteri Dalam Negeri;
 - b. Tingkat Provinsi yaitu Gubernur;
 - c. Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yaitu Bupati/Walikota;
 - d. Tingkat Kecamatan yaitu Camat;

Hal 100 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



e. Tingkat Desa atau Kelurahan yaitu Kepala Desa atau Lurah;

(2) mengatur :Pembina Umum sebagaimana ayat (1) melakukan pembinaan sebagai berikut : d. camat melakukan pembinaan umum kecamatan dan mengkoordinasi pelaksanaan pembinaan umum kepada kepala desa dan atau lurah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Karang Taruna, sebagai hasil Temu Karya Nasional VIII Karang Taruna Tahun 2020 yang ditetapkan dan ditandatangani di Bogor tanggal 20 Juli 2020 (Vide Bukti P-17 dan T-35), khususnya pada

1. Pasal 16 mengatur : Pembina Karang Taruna meliputi :

- a. Pembina Utama;
- b. Pembina Umum;
- c. Pembina Fungsional dan;
- d. Pembina Teknis.

2. Pasal 18 mengatur :

(1) Pembina Umum Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b. meliputi :

- a. Tingkat Nasional yaitu Menteri Dalam Negeri;
- b. Tingkat Provinsi yaitu Gubernur;
- c. Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yaitu Bupati/Walikota;
- d. Tingkat Kecamatan yaitu Camat, dan;
- e. Tingkat Desa atau Kelurahan yaitu Kepala Desa atau Lurah;

(2) mengatur :Pembina Umum sebagaimana ayat (1) melakukan pembinaan dan pemberdayaan sebagai berikut : d. Camat melakukan pembinaan umum di tingkat kecamatan, mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna tingkat Kecamatan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan umum kepada masing-masing Kepala Desa/Lurah ditingkat Desa/Kelurahan.

Hal 101 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memeriksa bukti surat, dan keterangan para pihak, Keterangan Saksi di persidangan, serta pengetahuan hakim dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum terkait kewenangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2018 Camat Cikampek (Tergugat) telah mengukuhkan Kepengurusan Karang Taruna Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang Masa Bakti 2018-2023, dengan Surat Keputusan Camat Cikampek Nomor : ... /Kep/451/IX/Sekret/2018 Tentang Pengesahan Pembentukan Karang Taruna Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang Periode Tahun 2018-2023, yang isinya pada pokoknya dengan memperhatikan Hasil Temu Karya Karang Taruna Tingkat Kecamatan Cikampek yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2018 di Aupa Kantor Camat Cikampek, memutuskan mengukuhkan Pengurus Karya Karang Taruna Tingkat Kecamatan Cikampek Tahun 2018-2023, dengan Sdr. JAYADI sebagai Ketua (Vide Bukti T-1);
2. Bahwa oleh karena Sdr. JAYADI telah menundurkan diri (Vide Bukti T-32 dan Keterangan Saksi DHANI SUDIRMAN) maka telah dilakukan Rapat Khusus Forum Karang Taruna Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2019/Temu Karya Luar Biasa yang hasilnya menunjuk Penggugat (BARLI MUNANDAR) sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek Periode Tahun 2020-2025 (Vide Keterangan Penggugat dalam Persidangan);
3. Bahwa oleh karena hal diatas pada tanggal 2 Januari 2020 Camat Cikampek (Tergugat) telah memberhentikan dengan hormat Ketua dan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang Periode 2018-2023, dengan Surat Keputusan Camat Cikampek Nomor : 240/Kep.0001/I/Sekret/2020 Tentang Pengesahan Dan Pemberhentian Dengan Hormat Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek Periode 2018-2023 Dan Pengangkatan Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek Periode Tahun 2020-

Hal 102 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2025, yang isinya pada pokoknya dengan memperhatikan “Berita Acara Rapat Khusus Forum Karang Taruna Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2019”, memutuskan menetapkan “memberhentikan dengan hormat Ketua dan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek periode 2018-2023” dan “mengangkat Ketua dan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek depinitip hasil temu karya Karang Taruna tanggal 23 Desember 2019 periode 2020-2025, dengan Ketua Sdr. BARLI MUNANDAR” (Penggugat) (Vide Bukti P-3 dan T-2);

4. Bahwa Pada tanggal 24 Januari 2020 Telah dilakukan pengambilan Sumpah dan Pelantikan Sdr. BARLI MUNANDAR (Penggugat) sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek Periode 2020-2025 serta telah dilakukan serah terima jabatan dari Sdr. JAYADI kepada Penggugat (Vide Bukti P-29 dan P-30);

5. Bahwa 6 April 2020 – Desember 2023 Pengurus Karang Taruna Kabupaten Cikampek menjalankan kegiatan organisasi antara lain : Penyemprotan Disinfectan di Wilayah Kecamatan Cikampek, penyerahan perahu karet untuk daerah terdampak banjir di Dawuhan Tengah Kecamatan Cikampek, menggelar acara santunan anak yatim dan peninjauan ke perusahaan di wilayah Cikampek bersama berbagai elemen masyarakat (Vide Bukti P-28) dan penyelesaian permasalahan pekerja (Vide Bukti P-5);

6. Bahwa pada tanggal 14 s/d 29 November 2022 Pengurus Karang Taruna Kabupaten Karawang melakukan Supervisi dan Investigasi ke beberapa Pengurus Karang Taruna Kecamatan antara lain adalah :

- a. Pengurus Karang Taruna Kecamatan yang sudah habis masa bakti : Kecamatan Cibuaya, Kecamatan Tempuran, Kecamatan Pangkalan, dan Kecamatan Klari.
- b. Pengurus Karang Taruna Kecamatan yang tidak aktif : Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan Pangkalan, Kecamatan

Hal 103 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayakarta, Kecamatan Cilebar, Kecamatan Cimalaya Kulon dan Kecamatan Cikampek.

(Vide Bukti T-32 dan Keterangan Saksi DHANI SUDIRMAN);

7. Bahwa hasil kegiatan Supervisi dan investigasi/Monitoring khususnya terhadap Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek ditemukan bahwa Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek termasuk yang tidak aktif namun hal tersebut tidak dipermasalahkan karena terdapat temuan lain bahwa Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek sudah habis masa bakti. (Vide Keterangan Saksi DHANI SUDIRMAN);

8. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2022 hasil temuan Tim Supervisi dan Investigasi Karang Taruna Kabupaten Karawang tersebut diberitahukan kepada Camat Cikampek sebagai Pembina Umum Karang Taruna Kecamatan Cikampek (Vide Bukti T-4);

9. Bahwa Pengurus Karang Taruna Kabupaten Karawang membentuk Karteker Pengurus Karang taruna Kecamatan Cikampek dan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek Masa Bakti 2020-2025 menjadi Demisioner (Vide Saksi DHANI SUDIRMAN);

10. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2023 Penggugat (BARLI MUNANDAR) selaku Ketua dan GANJAR ROHUTOMO selaku Sekretaris Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek melakukan penolakan SK Caretaker PKT Kec. Cikampek dengan surat Nomor : 45/KTR/CKP/SP/II/23 tanggal 19 Januari 2023 Hal : Surat Pernyataan Penolakan SK Careteker PKT Kec. Cikampek, yang ditujukan kepada Ketua Karang Taruna Kabupaten Karawang (Vide Bukti P-6 dan Keterangan Saksi GANJAR ROHUTOMO);

11. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2023, atas Surat penolakan Caretaker tersebut Pengurus Karang Taruna Kabupaten Karawang telah menjawab dengan Surat Nomor 15.015.I.KT-KRW/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 Perihal : Keputusan dan Kesimpulan Surat Penolakan Kareteker, yang isinya menolak sanggahan tersebut dengan alasan pada pokoknya menyatakan bahwa dengan

Hal 104 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikanannya PKTC Cikampek Sdr. JAYADI dan digantikan Sdr. BARLI MUNANDAR dalam Jabatan 2020-2025 adalah kesalahan administratif keorganisasian karena terjadi penambahan tahun periodisasi kepengurusan sehingga keputusan penunjukan Kretecer pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek adalah final dan mengikat (Vide Bukti P-7);

12. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2023 Ketua Karteker Karang Taruna Kecamatan Cikampek membentuk Panitia Temu Karya Karang Taruna Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang Masa Bakti 2023-2028, dengan menerbitkan SK Ketua Karteker Karang Taruna Kecamatan Cikampek Nomor 10/SK/KPKTC/III/2023 Tentang Pembentukan Panitia Temu Karya Karang Taruna Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang Masa Bakti 2023-2028, tanggal 13 Maret 2023 (Vide Bukti T-5);

13. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2023 terdapat dua orang Panitia Temu Karya Kecamatan Cikampek yang mengundurkan diri (in casu : AHMAD FADLILLAH, S.Pd. dan BIMA JATI dengan alasan ketidakjelasan informasi dan penyelenggaraan yang tergesa-gesa serta tidak memperhatikan kesiapan penyelenggaraan Temu Karya (Vide Bukti T-26 dan Keterangan Saksi BIMA JATI);

14. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2023 terdapat "Mosi Tidak Percaya" dari Ketua Karang Taruna Desa Cikampek Timur dan Ketua Karang Taruna Desa Cikampek Pusaka atas Panitia Temu Karya Kecamatan Cikampek (Vide Bukti P-9);

15. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2023 terdapat Rapat Penyelesaian Polemik Karang Taruna Kecamatan Cikampek di Aula Kantor Kecamatan Cikampek, yang dihadiri oleh Penggugat namun tidak dihadiri oleh Karang Taruna Kabupaten Karawang (Vide Bukti T-31 dan Keterangan Saksi T-31);

16. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2023 Panitia Temu Karya melakukan Rapat Pemeriksaan Berkas (Verifikasi)/Penetapan Calon Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek Periode 2023-2028

Hal 105 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



dengan hasil bahwa Sdr. Datar S dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, sedangkan Sdr. Yusuf Bahtiar dan Sdr. Muhamad Yusup dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat (Vide Bukti T-28 dan T-29);

17. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2023 telah diselenggarakan "Temu Karya Karang taruna Kecamatan Cikampek" (Vide Bukti T-13, T-17);

18. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2023 diselenggarakan mediasi antara Camat Cikampek, Careteker Karang taruna Kecamatan Cikampek, Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek Periode 2020-2025 yang digagas oleh Tergugat (Camat Cikampek) di Aula Polsek Cikampek, yang dihadiri oleh Tergugat in casu CAMAT CIKAMPEK, Penggugat in casu BARLI MUNANDAR, dan hadir juga Pengurus Karang Taruna Desa bernama AHMAD FADLILLAH, dengan tanpa dihadiri oleh Karetaker (Vide Bukti P-31 dan Bukti Elektronik PE-1)

19. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2023 Karang Taruna Kecamatan Cikampek kembali mengirimkan surat penolakan SK Carteker dengan Surat No: 45/KTR/CKP/SP/III/23 tanggal 29 Maret 2023 Perihal Surat Pernyataan Penolakan SK Careteker PKT Kec. Cikampek, yang ditujukan kepada Ketua Karang Taruna Kabupaten Karawang (Vide Bukti P-8 dan T-6);

20. Bahwa pada tanggal 12 April 2023 Pengurus Karang Taruna Kabupaten Karawang mengesahkan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek Masa Bakti 2023-2028 dengan menerbitkan SK Pengurus Karang Taruna Kabupaten Karawang Nomor : 001/SK/KT-KRW/IV/2023 Tentang Pengesahan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek Masa Bakti 2023-2028, tanggal 12 April 2023, dengan Ketua terpilih Sdr. DATAR S (vide Bukti T-30 dan (Vide Saksi DHANI SUDIRMAN);

21. Bahwa Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek Masa Bakti 2023-2028 yang telah ditetapkan oleh Pengurus Karang Taruna

Hal 106 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karawang mengajukan pengukuhan kepada Tergugat (Vide Saksi DHANI SUDIRMAN dan DATAR S);

22. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2023 Camat Cikampek (Tergugat) menerbitkan Keputusan Camat Cikampek Nomor 143/Kep.001/V/Sekret/ 2023, Tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek Masa Bakti 2023-2028, tanggal 5 Mei 2023 (Objek Sengketa), (Vide Bukti P-16) yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

- Pada Konsideran Menimbang. Pada huruf b disebutkan sebagai berikut :

“Bahwa dengan berakhirnya Kepengurusan Karang Taruna Kecamatan Cikampek Masa Bakti 2018-2023 kemudian Camat Cikampek melalui Surat Keputusan No. 240/Kep.001/I/Sekret/2020 tanggal 2 Januari 2020 Tentang Pengesahan dan Pemberhentian dengan hormat Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek Masa Bakti 2018-2023, dan Pengangkatan Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek Masa Bakti 2020-2025, dan dengan telah terbentuknya dan terpilihnya Kepengurusan Karang Taruna Kecamatan Cikampek Masa Bakti 2023-2028 berdasarkan Hasil Temu Karya Karang Taruna Kecamatan Cikampek yang telah dilaksanakan tanggal 23 Maret 2023, maka dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Karang Taruna Kecamatan Cikampek, dan sebagai bentuk tanggung jawab Camat selaku Pembina Umum Karang Taruna tingkat Kecamatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf c. dan Pasal 43 huruf e Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna, maka Kepengurusan Karang Taruna Kecamatan Cikampek Masa Bakti 2023-2028 dikukuhkan dengan Keputusan Camat”.

- Pada Konsideran memperhatikan :

“memperhatikan :

Hal 107 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Nomor : 15.054/E/KT-KRW/XII/2022 Perihak Pemberitahuan Hasil Monitoring dan Supervise & SK Caretaker PKT Kec. Cikampek.
2. Surat Nomor : 15.015/I/KT-KRW/II/2023 Perihak Keputusan dan Kesimpulan Surat Penolakan Karteker.
3. Surat Keputusan Kareteker Karang Taruna Kec. Cikampek No. 10/SK/KPKTC/III/2023 tentang Pembentukan Panitia Temu KARYa Karang Taruna Kecamatan Cikampek Masa Bakti 2023-2028.
4. Berita Acara Hasil Temu Karya Karang Taruna Kec. Cikampek tanggal 23 Maret 2023.
5. Surat Keputusan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Karawang Nomor : 001/SK/KT-Krw/IV/2023, tanggal 12 April 2023 Perihak Surat Keputusan Pengesahan.
6. Surat Keputusan Karang Taruna Kecamatan Cikampek Nomor : 001/E-13/PKT-CKP/IV/2023 Perihal Permohonan Penerbitan SK Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek Masa Bakti 2023-2028".

- Pada Diktum menetapkan :

KESATU : Mengukuhkan Kepengurusan Karang Taruna Kecamatan Cikampek Masa Bakti Tahun 2023-2028, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KESEMBILAN : Pada saat keputusan ini berlaku maka Keputusan Camat No. 240/kep.001/I/Sekret/2020 Tentang Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek Masa Bakti 2018-2023 dan Pengangkatan Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek masa

Hal 108 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



Bakti 2020-2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

23. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2023 dilakukan pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek Masa Bakti 2023-2028 di Halaman Rumah Dinas Kecamatan Cikampek (Vide Bukti T-27);

24. Bahwa penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 20 Juni 2023 tetapi Tergugat tidak memberikan file SK objek sengketa meskipun telah diminta oleh Penggugat melalui aplikasi WA dan Penggugat baru mendapat file pdf surat objek sengketa sejak 16 Oktober 2023 dari Sdr. Didi Ahmadi melalui aplikasi Wa (Vide Bukti P-14 dan P-15);

25. Bahwa pada tanggal pada tanggal 25 Juni 2023 Penggugat dan Ganjar Ruhutomo memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum dan pada tanggal 18 Juli 2023 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Somasi dan Keberatan Atas Pengukuhan dan Pelantikan Karang Taruna Kecamatan Cikampek Masa Bakti 2023-2028 kepada Camat Cikampek (Tergugat), melalui Surat No : 001/VII/Keb/Som/EAN&P/2023 tanggal 18 Juli 2023, Hal : Somasi dan Keberatan Atas Pengukuhan dan Pelantikan Karang Taruna Kecamatan Cikampek Masa Bakti 2023-2028 (Vide Bukti P-10 dan P-20 serta P-25);

26. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2023 Keberatan Penggugat ditanggapi oleh Kuasa Hukum Camat Cikampek dengan Surat Nomor : 252/FH-YT/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023, Perihal : Jawaban atas Somasi Keberatan Atas Pengukuhan dan Pelantikan Karang Taruna Kecamatan Cikampek Masa Bakti 2023-2028, yang isinya pada pokoknya menyatakan tindakan Camat Cikampek (Tergugat) menerbitkan Keputusan objek sengketa adalah sah menurut hukum. (Vide Bukti P-13 dan T-7);

27. Bahwa pada tanggal pada tanggal 15 Agustus 2023 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Banding Administratif

Hal 109 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



kepada Bupati Karawang, melalui Surat No :
002/VIII/Ban.Adm/EAN&P/2023 tanggal 15 Agustus 2023, Hal :
Banding Administratif Atas Pengukuhan dan Pelantikan Karang
Taruna Kecamatan Cikampek Masa Bakti 2023-2028 (Vide Bukti P-
12);

28. Bahwa pada tanggal 20 September 2023 Banding Administratif
Penggugat ditanggapi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang
dengan Surat Nomor : 188/4558-Huk/2023 tanggal 20 September
2023, Perihal : Banding Administratif Atas Pengukuhan dan
Pelantikan Karang Taruna Kecamatan Cikampek Masa Bakti 2023-
2028, yang sisnya pada pokoknya menyatakan tindakan Camat
Cikampek (Tergugat) menerbitkan Keputusan objek sengketa telah
sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan. (Vide
Bukti P-13 dan T-7);

29. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2023 Penggugat melakukan
perjanjian jasa hukum untuk melakukan penyelesaian permasalahan
hukum termasuk untuk mengajukan gugatan di PTUN (Vide Bukti P-
19);

30. Bahwa pada tanggal 15 November 2023 Pihak Penggugat
mendaftarkan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
(Vide Pengetahuan Hakim atas berkas perkara terkait tanggal
pendaftaran Gugatan Penggugat);

31. Bahwa dalam kurun waktu 5 Desember 2023 sampai dengan
25 Januari 2024 Penggugat tetap melakukan kegiatan sebagai
kegiatan Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek Periode 2020-
2025, antara lain dengan melakukan pemberian rekomendasi LBH
bagi anggota Karang Taruna yang sedang mengalami permasalahan
hukum, melakukan permintaan Penyelesaian Permasalahan Pekerja
(Vide Bukti P-21 s/d P-24 dan P-26);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati ketentuan
hukum di atas dan kemudian menghubungkannya dengan fakta hukum dari
aspek kewenangan di atas yang dikonstantir dari Bukti P-16 dan Pengakuan

Hal 110 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



Tergugat dalam Jawabannya yaitu berupa Keputusan Camat Cikampek Nomor 143/Kep.001/V/Sekret/ 2023, tanggal 05 Mei 2023 tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek Masa Bakti 2023-2028, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat sebagai Camat Cikampek dalam konteks tempus (waktu) “setelah menerima permohonan pengukuhan pengurus karang taruna Kecamatan Cikampek”, dan dalam konteks materiil dalam penerbitan objek sengketa berupa “pengukuhan pengurus karang taruna tingkat kecamatan yaitu kecamatan cikampek”, serta dalam konteks loci (tempat) yang lingkup tersebut berada di wilayah tugas “Kecamatan Cikampek”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dari aspek kewenangan dari konteks materiil,tempus, dan loci tersebut di atas, khususnya PASal 20 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dalam aspek prosedural penerbitan objek sengketa, dengan permasalahan hukum : apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dari aspek prosedural?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum diatas Majelis Hakim mempedomani ketentuan perundang-undangan yang terkait dalam aspek prosedural, sebagai berikut : Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna (Vide Bukti P-18 dan T-34), pada Pasal 20 ayat (5) mengatur : Kepengurusan Karang Taruna di tingkat Kecamatan sampai dengan Nasional dipilih dan ditetapkan dalam Temu Karya Karang Taruna dan dikukuhkan oleh camat, bupati/wali kota, gubernir atau menteri sosial sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga memperhatikan ketentuan Internal organisasi dalam Anggaran Dasar Karang Taruna, sebagai hasil Temu Karya Nasional VIII Karang Taruna Tahun 2020 yang ditetapkan dan ditandatangani di Bogor tanggal 20 Juli 2020 (Vide Bukti P-17 dan T-35), khususnya pada Pasal 16 huruf b dan 18 ayat (1) dan ayat (2) huruf d. pada pokoknya mengatur mengatur : Pembina Umum Karang Taruna Tingkat

Hal 111 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan yaitu Camat melakukan pembinaan dan pemberdayaan sebagai berikut : Camat melakukan pembinaan umum di tingkat kecamatan, mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna tingkat Kecamatan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan umum kepada masing-masing Kepala Desa/Lurah ditingkat Desa/Kelurahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menghubungkan ketentuan hukum di atas dengan fakta hukum angka 16, 19, 20 dan 21 yang dikonstruksikan dari Bukti P-16, T-13, T-17, T-30 dan Keterangan Saksi DHANI SUDIRMAN, S.E., S.T., M.M. yang kesemuanya dapat ditarik kesimpulan bahwa Tergugat setelah menerima surat permohonan pengukuhan dari Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek Periode 2023-2028 yang terpilih dalam Temu Karya Karang Taruna Kecamatan Cikampek tanggal 23 Maret 2023 yang kemudian telah ditetapkan oleh Karang Taruna Kabupaten Karawang, kemudian memperhatikan Surat permohonan pengukuhan dan surat surat lain yang terkait sebagaimana dalam konsideran memperhatikan dan kemudian mempertimbangkan ketentuan Peraturan Menteri Sosial sebagaimana dalam konsideran menimbang serta pada akhirnya Tergugat menerbitkan objek sengketa (Vide Bukti P-16), Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak melanggar peraturan perundang-undangan dalam aspek prosedural yaitu ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna, oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan segi prosedural, tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa selain penerbitan objek sengketa dari segi prosedural oleh Tergugat juga selaras dengan ketentuan internal organisasi berupa Anggaran Dasar Karang Taruna, sebagai hasil Temu Karya Nasional VIII Karang Taruna Tahun 2020 yang ditetapkan dan ditandatangani di Bogor tanggal 20 Juli 2020 (Vide Bukti P-17 dan T-35), khususnya pada Pasal 16 huruf b dan 18 ayat (1) dan ayat (2) huruf d.

Hal 112 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi penerbitan objek sengketa yaitu dengan mempertimbangkan permasalahan hukum apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dari aspek substansi?

Menimbang, Bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu permasalahan hukum apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yang isinya berupa pengukuhkan Kepengurusan Karang Taruna Kecamatan Cikampek Masa Bakti Tahun 2023-2028 dan mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Camat No. 240/kep.001/I/Sekret/2020 Tentang Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek Masa Bakti 2018-2023 dan Pengangkatan Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek masa Bakti 2020-2025, telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dari aspek substansi?

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum diatas Majelis Hakim mempedomani ketentuan perundang-undangan yang terkait dalam aspek prosedural, sebagai berikut : Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna (Vide Bukti P-18 dan T-34), pada :

1. Pasal 20 ayat (5) mengatur : Kepengurusan Karang Taruna di tingkat Kecamatan sampai dengan Nasional dipilih dan ditetapkan dalam Temu Karya Karang Taruna dan dikukuhkan oleh camat, bupati/wali kota, gubernir atau menteri sosial sesuai dengan kewenangannya.
2. Pasal 21 yang mengatur Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna.

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga memperhatikan ketentuan Internal organisasi dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna, sebagai hasil Temu Karya Nasional VIII Karang

Hal 113 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taruna Tahun 2020 yang ditetapkan dan ditandatangani di Bogor tanggal 20 Juli 2020 (Vide Bukti P-17 dan T-35), khususnya pada :

1. Anggaran Dasar :

a. Pasal 14 angka 2 ditentukan bahwa Pengurus Karang Taruna Kecamatan adalah pelaksana organisasi dalam lingkup wilayah kecamatan yang selanjutnya disebut PKTC, yang diangkat dan ditetapkan dalam Temu KARYA KARANG Taruna (TKKT) Kecamatan, disahkan oleh Pengurus Karang taruna Kabupaten/kota serta dikukuhkan oleh camat.

b. Pasal 15 angka 1 ditentukan bahwa Kepengurusan Karang Taruna baik di tingkat desa/kelurahan maupun ditingkat kecamatan hingga nasional memiliki masa bakti 5 (lima) tahun. Pada Angka 2 huruf b. pada pokoknya ditentukan bahwa pengukuhan Pengurus Karang taruna Kecamatan dilakukan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang yakni camat; Pada Angka 3 pada pokoknya ditentukan bahwa Pelantikan dilakukan oleh Pembina Umum masing-masing (Camat) atau pejabat yang ditunjuk;

c. Pasal 16 huruf b dan 18 ayat (1) dan ayat (2) huruf d. pada pokoknya mengatur mengatur : Pembina Umum Karang Taruna Tingkat Kecamatan yaitu Camat melakukan pembinaan dan pemberdayaan sebagai berikut : Camat melakukan pembinaan umum di tingkat kecamatan, mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna tingkat Kecamatan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan umum kepada masing-masing Kepala Desa/Lurah ditingkat Desa/Kelurahan

2. Anggaran Rumah Tangga :

a. Pasal 17 angka 1 huruf a pada pokoknya ditentukan bahwa Pembentukan Kepengurusan dilakukan dalam forum pengambilan keputusan tertinggi di masing-masing tingkatannya apabila : a. Pengurus sebelumnya telah habis masa baktinya atau

Hal 114 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perodesasinya; dan pada Angka 3 pada pokoknya ditentukan bahwa pengurus satu tingkat di atasnya membentuk caretaker apabila masa jabatan(masa bakti) kepengurusan telah habis namun belum juga diselenggarakan forum pengambilan keputusan tertinggi di wilayah yang bersangkutan

b. Pasal 19 angka 1 huruf c. seorang pengurus dinyatakan berhenti karena c. mengundurkan diri atas kemauan sendiri; dan pada Angka 2 ditentukan bahwa apabila seseorang telah dinyatakan berhenti sebagai pengurus, maka Rapat Pengurus Pleno (RPP) berwenang mencari penggantinya selama masa bakti berjalan (Pergantian Antar Waktu/PAW);

c. Pasal 25 angka 1 huruf c ditentukan bahwa seorang Ketua dinyatakan berhenti jika : c. meletakkan jabatan (mengundurkan diri) karena satu dan lain hal yang tidak memungkinkan untuk menjabat lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menghubungkan ketentuan hukum di atas dengan fakta hukum pada angka 1 sampai dengan angka 22 yang dikonstantir berdasarkan bukti yang pada pokoknya dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Sdr. Jayadi (Ketua PKTC Cikampek masa bakti 2018-2023) mengundurkan diri kemudian diadakan Rapat Khusus Forum Karang Taruna Kecamatan Cikampek yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2019 yang hasilnya mengangkat Ketua dan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek hasil temu karya Karang Taruna tanggal 23 Desember 2019 dengan periode 2020-2025;
2. Camat Cikampek (Tergugat) mengukuhkan Ketua/Pengurus Karang taruna Kecamatan Cikampek hasil Rapat tersebut dengan menerbitkan Keputusan yang "memberhentikan dengan hormat Ketua dan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek periode 2018-

Hal 115 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023” dan “mengangkat Ketua dan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek depinitip hasil temu karya Karang Taruna tanggal 23 Desember 2019 periode 2020-2025, dengan Ketua Sdr. BARLI MUNANDAR” (Penggugat);

3. Bahwa kemudian Pengurus Karang Taruna Kabupaten Karawang melakukan kegiatan Monitoring/supervisi dan Investigasi yang terhadap Kecamatan Cikampek didapati temuan bahwa PKTC Cikampek masa baktinya telah berakhir,

4. Bahwa kemudian Pengurus Karang Taruna Kabupaten Karawang membentuk Karetaker Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek Periode 2018-2023 dan mendemisionerkan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek Periode 2020-2025, dan menolak sanggahan atas penolakan Kareteker dengan alasan pada pokoknya menyatakan bahwa dengan diberhentikannya PKTC Cikampek Sdr. JAYADI dan digantikan Sdr. BARLI MUNANDAR dalam Jabatan 2020-2025 adalah kesalahan administratif keorganisasian karena terjadi penambahan tahun perodesasi kepengurusan sehingga keputusan penunjukan Kretecer adalah final dan mengikat;

5. Bahwa Karetaker membentuk Panitia Temu Karya Karang Taruna Kecamatan Cikampek dan pada tanggal 23 Maret 2023 telah diselenggarakan Temu Karya tersebut dengan Hasil memilih Sdr. Datar S sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek Periode 2023-2028 ;

6. Camat Cikampek (Tergugat) mengukuhkan Ketua/Pengurus Karang taruna Kecamatan Cikampek masa bakti 2023-2028 hasil Temu Karya tersebut dengan menerbitkan Keputusan objek sengketa;

7. Bahwa selama kegiatan tersebut terdapat dinamika organisasi berupa penolakan Kareteker, pengunduran diri dua orang Panitia temu karya, proses mediasi dan berbagai upaya penyelesaian atas polemik

Hal 116 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh karenanya Penggugat tidak mengikuti dan tidak mencalonkan diri dalam Temu Karya Tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap uraian singkat fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Kepengurusan Sdr. Jayadi yang mengundurkan diri pada Desember 2019 adalah kepengurusan dengan masa Bakti 2018-2023 maka seharusnya kepengurusan selanjutnya adalah melanjutkan masa bakti tersebut mulai 2020 hingga berakhir masa bakti pada tahun 2023 dan bukan menetapkan kepengurusan selanjutnya dengan menambah perodesasi menjadi masa bakti 5 tahun secara utuh kembali menjadi periode 2020-2025 yang apabila dihitung sejak 2018 hingga 2025 menyalahi perodesasi 5 tahunan sehingga Berita Acara Rapat, Pengangkatan sumpah, serah terima jabatan dan pengukuhan (SK Camat tentang Pengukuhan) atas Penggugat dan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek Masa Bakti 2020-2025 adalah kekeliruan/kesalahan administratif keorganisasian sehingga terjadi penambahan perodesasi yang menyimpang dari Ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna yang keberlakuan substansialnya diperoleh dari Pasal 21 Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna.

Menimbang, bahwa selain itu terdapat asas *spontaneae vernitig* yang memberikan kewenangan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk dapat memperbaiki keputusan yang keliru sehingga Tergugat dapat menerbitkan objek sengketa merupakan tindakan koreksi atas kesalahan administratif yang terdahulu dengan menerbitkan Keputusan yang baru yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dari aspek substansi.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat berpegang pada pernyataan Tergugat/Camat Cikampek dalam sebuah Pertemuan mediasi menyatakan pada pokoknya bahwa "tidak akan menerbitkan SK pengukuhan yang baru apabila masalah belum selesai" (Vide Saksi GANJAR RUHUTOMO dan BIMA JATI, dan Bukti elektronik P.E-1 berupa rekaman Video pertemuan tersebut), Majelis Hakim berpendapat bahwa pernyataan Tergugat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai suatu ukuran untuk menilai

Hal 117 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keabsahan objek sengketa dalam perkara *a quo* karena keabsahan objek sengketa harus diuji dengan peraturan perundang-undangan dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dapat menerbitkan objek sengketa yang isinya berupa pengukuhkan Kepengurusan Karang Taruna Kecamatan Cikampek Masa Bakti Tahun 2023-2028 dan mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Camat No. 240/kep.001/I/Sekret/2020 Tentang Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cikampek Masa Bakti 2018-2023 dan Pengangkatan Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek masa Bakti 2020-2025, telah tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dari aspek substansi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Majelis Hakim menilai bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terbukti kebenarannya, sedangkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas yang menyatakan Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari aspek kewenangan prosedur dan substansi, maka Majelis Hakim juga menilai bahwa dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum yang menghendaki tindakan Tergugat harus mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap

Hal 118 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



kebijakan penyelenggaraan pemerintahan". Demikian halnya terhadap asas kecermatan penyelenggaraan pemerintahan, Majelis Hakim menilai Tergugat telah cermat memeriksa kelengkapan persyaratan prosedural dan hal substansi yang berkaitan dengan Pengukuhan Kepengurusan Karang Taruna Kecamatan Cikampek, Majelis Hakim menilai bahwa dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan maka penerbitan objek sengketa dapat dilaksanakan secara tertib dan objektif sehingga tidak bertentangan dengan asas tertib penyelenggaraan negara, dan asas larangan penyalahgunaan wewenang, oleh karenanya dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dikehendaki oleh asas akuntabilitas serta tidak melanggar asas keterbukaan karena seluruh proses pengambilan keputusan dalam menerbitkan objek sengketa telah termuat secara terbuka dalam SK objek sengketa yaitu dengan mencantumkan konsideran "menimbang" dan "konsideran" memperhatikan secara jelas dasar dan alasan pengambilan keputusan tersebut. bahkan penerbitan Objek sengketa pada aspek substansi justru memenuhi asas *spontane vernietiging* yang menghendaki bahwa Pejabat Tata Usaha Negara dapat melakukan perbaikan, pembatalan atau pencabutan keputusan tata usaha negara apabila didalamnya ditemukan kekeliruan/kesalahan dan asas *contrarius actus* Pencabutan suatu keputusan harus pula memenuhi tahapan dan persyaratan yang sama seperti pada waktu keputusan tersebut dibuat karena objek sengketa selain berisi pengangkatan pengurus baru juga berisi tentang pencabutan KTUN kepengurusan Penggugat yang ternyata keliru dalam penentuan dan penambahan perodesasi kepengurusan, berdasar pertimbangan hukum di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Objek sengketa telah bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas kepastian hukum, asas kecermatan penyelenggaraan pemerintahan, asas tertib Penyelenggaraan negara, asas larangan menyalahgunakan wewenang, asas akuntabilitas dan asas keterbukaan, tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti dari aspek kewenangan, substansi dan aspek prosedural penerbitan objek sengketa tidak melanggar

Hal 119 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak tuntutan Penggugat agar surat keputusan objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat agar keputusan objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah telah ditolak, maka tuntutan Penggugat agar Pengadilan Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat agar keputusan objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan tuntutan Penggugat yang meminta Pengadilan mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa, keduanya telah ditolak maka terhadap petitum gugatan penggugat yang memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi cukup beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat agar keputusan objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan tuntutan Penggugat yang meminta Pengadilan mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa, serta tuntutan Penggugat yang meminta Pengadilan mewajibkan Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi cukup telah dinyatakan ditolak maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan Penggugat menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan pengabulannya oleh karenanya cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, dan sesuai ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya

Hal 120 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan inti persoalan/masalah hukum antara Penggugat dan Tergugat yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa a quo, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa a quo, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jls. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI :

I. DALAM PENUNDAAN;

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek sengketa yang dimohonkan Penggugat;

II. DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

III. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 540.000,00 (*lima ratus empat puluh ribu rupiah*) ;

Hal 121 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh kami HARI SUNARYO, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ARDOYO WARDHANA, S.H., M.H. dan MISBAH HILMY, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh SUHENDRA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

T.T.D.

T.T.D.

ARDOYO WARDHANA, S.H., M.H.

HARI SUNARYO, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

T.T.D.

MISBAH HILMY, S.H., M.H.

PANITERA

T.T.D.

SUHENDRA, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara Nomor : 137/G/2023/PTUN.BDG;

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,00
2. ATK : Rp. 255.000,00

Hal 122 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pangilan-pangilan : Rp. 175 .
000,00
4. Pemeriksaan Setempat : Rp.
0,00
5. PNBP panggilan : Rp.
50.000,00
6. Redaksi : Rp. 10.000,00
7. Leges : Rp. 10.000,00
8. Materai Penetapan : Rp
0,00
9. Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah :Rp. 540.000,00
(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal 123 dari 123 hal Putusan Nomor : 137/G/2023/PTUN-BDG